



DOKUMEN

INDEKS KETAHANAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2024

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KATA SAMBUTAN

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya, sehingga dokumen Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Palu Tahun 2024 dapat disusun dengan baik dan tepat waktu. Sebelumnya, Pemerintah Kota Palu telah menyusun dokumen IKD Kota Palu 2020, 2022 dan 2023.

Dokumen IKD merupakan acuan utama yang dipergunakan untuk mengukur kapasitas daerah kabupaten/kota dalam menghadapi ancaman bencana. Hal ini dimaksudkan agar setiap daerah, termasuk Kota Palu, mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan tindak lanjut apa yang perlu dilakukan ke depan untuk menurunkan resiko bencana dari setiap jenis ancaman bencana yang terdapat di wilayah Kota Palu.

Diharapkan kepada semua pihak, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau yang berwenang di tingkat Kota Palu, agar dokumen ini dijadikan acuan dalam perencanaan dan implementasi pembangunan terintegrasi dalam upaya pengurangan risiko bencana. Dokumen IKD hendaknya digunakan oleh multi-pihak dalam melakukan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana secara terpadu, di internal organisasi kerja maupun antara Pemerintah Kota Palu dengan pihak-pihak terkait.

Atas terwujudnya dokumen ini, diucapkan banyak terima kasih kepada Tim Penyusun. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada OPD, pihak-pihak yang mewakili pentaheliks, Tenaga Ahli dari Universitas Tadulako, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan hingga terwujudnya dokumen ini. Terima kasih yang setinggi-tingginya disampaikan kepada BPBD Provinsi Sulawesi Tengah dan BNPB atas asistensi dan verifikasi untuk penyempurnaan dan penilaian dokumen IKD tersebut.

Demikian kiranya dokumen IKD Kota Palu Tahun 2024 dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana alam di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, Desember 2024

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



Kepala Pelaksana,

Presly Tampubolon, SE.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan inayah-Nya, sehingga dokumen IKD Kota Palu Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Proses penyusunannya dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak. Acuan utama yang digunakan dalam penyusunan dokumen ini adalah Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 03 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana.

Proses penyusunan dokumen IKD Kota Palu Tahun 2024 merupakan hasil dari serangkaian kegiatan yang diawali dengan pengumpulan data dan informasi dari berbagai dokumen kebencanaan yang telah disusun dan dimiliki oleh BPBD Kota Palu dan institusi lainnya serta dari para pemangku kepentingan lainnya. Pelaksanaannya, dari seminar hingga penyusunan laoran akhir, melalui kolaborasi pentaheliks.

Dokumen IKD Kota Palu Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Perka BNPB No. 3 Tahun 2012 yang diperbaharui berdasarkan Arah Kebijakan dan Strategi RPJMN 2015 – 2019. IKD terdiri dari 7 prioritas yang dibagi dalam 71 indikator pencapaian. Masing-masing indikator terdiri dari 4 pertanyaan kunci sehingga total 284 pertanyaan.

Atas terwujudnya dokumen ini, Tim Penyusun menyampaikan terima kasih kepada Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu, Sekretaris dan Kepala Bidang di BPBD Kota Palu dan seluruh jajarannya, perwakilan OPD Kota Palu, pihak yang mewakili pentaheliks, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan hingga terwujudnya dokumen ini. Juga, disampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada BPBD Provinsi Sulawesi Tengah dan BNPB atas aistensi dan verifikasi terhadap isi dokumen ini.

Dokumen ini tidak luput dari salah dan kekurangan, karena saran dan masukan dari semua pihak tetap diharapkan. Semoga dokumen IKD Kota Palu Tahun 2024 bermanfaat dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Palu, Desember 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. LANDASAN HUKUM	5
B.1 Undang-Undang	6
B.2 Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri	6
B.3 Peraturan Daerah	7
C. MAKSUD, TUJUAN DAN KELUARAN	8
C.1 Maksud	8
C.2 Tujuan	8
C.3 Keluaran	8
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. GAMBARAN UMUM KOTA PALU	9
B. PENYUSUNAN DOKUMEN IKD KOTA PALU TERDAHULU	17
BAB III METODE DAN PENDEKATAN	
A. PETUNJUK TEKNIS	20
B. MEKANISME PENILAIAN IKD KOTA PALU	23
BAB IV HASIL PENYUSUNAN IKD	
A. KARAKTERISTIK WILAYAH	25
A.1 Prioritas 1 (Satu)	26
A.2 Prioritas 2 (Dua)	26
A.3 Prioritas 3 (Tiga)	27
A.4 Prioritas 4 (Empat)	27
A.5 Prioritas 5 (Lima)	28
A.6 Prioritas 6 (Enam)	28
A.7 Prioritas 7 (Tujuh)	29
B. HASIL PENGUKURAN IKD	29
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN	32
B. REKOMENDASI	33

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Indeks risiko bencana kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah	4
Tabel 2	Indeks Risiko Bencana Kota Palu 2013-2023	4
Tabel 3	Luas wilayah dan jumlah penduduk Kota Palu berdasarkan kecamatan	12
Tabel 4	Indeks Ketahanan Daerah Kota Palu tahun 2015-2018 dan 2022-2023	19
Tabel 5	Nilai Akhir Perhitungan Indeks Ketahanan Daerah Kota Palu Tahun 2024	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Indeks Risiko Bencana Kota Palu dan Nasional Tahun 2015 – 2023	5
Gambar 2	Peta administrasi Kota Palu	9
Gambar 3	Surface rupture Sesar Palu-Koro sepanjang 156 km	10
Gambar 4	Jarak Tugu 0 km Kota Palu dengan garis khatulistiwa	11
Gambar 5	Tebing terjal tapi tidak rawan longsor di Kelurahan Buluri (kiri) dan Kelurahan Watusampu (kanan), Kecamatan Ulujadi Kota Palu	15
Gambar 6	Tanggul beton massif di Sungai Watutela Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore (kiri) dan tanggul bronjong di Sungai Lambagu Kelurahan Pantoloan Kecamatan Tawaili (kanan), Kota Palu	15
Gambar 7	Salah 1 dari 248 pertanyaan (kuesioner) dalam proses pengumpulan data ketahanan daerah	21
Gambar 8	Diagram batang nilai indeks setiap prioritas IKD Kota Palu Tahun 2024	30

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 1 (1) dan PP No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 (1), disebutkan “*bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis*”. Indonesia dikenal sebagai negara **supermarket bencana**. Maksudnya, hampir semua jenis ancaman bencana ada di wilayah Indonesia. Bukan hanya jenis ancaman bencananya yang banyak tetapi frekuensi kejadian bencananya juga banyak. Turunan dari supermarket bencana tersebut, salah satunya adalah Provinsi Sulawesi Tengah dan juga Kota Palu sebagai ibukotanya,

Dalam beberapa dokumen dan tutura warga Palu bisa diketahui bahwa Kota Palu sudah sering dilanda bencana alam dan bencana non alam. Bahkan, 6 tahun yang lalu Kota Palu dan sekitarnya dilanda bencana alam besar dengan ribuan korban jiwa dan kerusakan harta benda yang tidak sedikit. Bencana alam tersebut dikenal dengan nama Bencana PADAGIMO Sulteng 2018 karena berdampak di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 1 (17) dan PP No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 (7) disebutkan bahwa “*risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat*”.

Berbeda dengan risiko bencana, dalam UU No. 24 Tahun 2007 dan PP No. 21 Tahun 2008, definisi atau pengertian **dampak bencana** tidak ditemukan. “**Parameter yang berpotensi terdampak**” dalam definisi risiko bencana semestinya sama dengan “**parameter yang terdampak**” dalam definisi **dampak bencana**. Karenanya, dengan menghilangkan kata “potensi” yang terdapat dalam definisi risiko bencana, dapat disebutkan bahwa definisi “**dampak bencana adalah**

kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat”.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa “risiko bencana” adalah sesuatu yang diperkirakan akan terjadi jika terjadi bencana”, sementara “dampak bencana” adalah sesuatu yang terjadi jika terjadi bencana. **Risiko bencana mempunyai rumus** sebagaimana disebutkan dalam Perka BNPB No. 04 Tahun 2008, yakni:

$$\text{Risiko Bencana} = \text{Ancaman} \times \frac{\text{Kerentanan}}{\text{Kapasitas}}$$

Keterangan:

- **Ancaman bencana** adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana [UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 1 (13)]
- **Kerentanan** adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana (Perka BNPB No. 3 Tahun 2012)
- **Kapasitas** adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan ancaman dan potensi kerugian akibat bencana secara terstruktur, terencana dan terpadu (Perka BNPB No. 3 Tahun 2012). Kapasitas = kemampuan.

Namun, pendekatan ini tidak bisa disamakan dengan rumus matematika. Pendekatan ini digunakan untuk memperlihatkan hubungan antara ancaman, kerentanan dan kapasitas yang membangun perspektif tingkat risiko bencana suatu wilayah. Dalam perhitungan secara matematis dan spasial, risiko bencana dinilai dalam bentuk nilai indeks yang merupakan gabungan nilai dari indeks ancaman, indeks kerentanan dan indeks kapasitas yang dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan berikut (BNPB, 2023a):

$$R = [H \times V \times (1 - C)]^{1/3}$$

Keterangan:

- R = Risk (risiko)
- H = hazard (bahaya)
- V = vulnerability (kerentanan)
- C = capacity (kapasitas).

Risiko bencana berbeda-beda untuk setiap jenis ancaman atau bahaya atau potensi bencana. Adapun **dampak bencana tidak memerlukan rumus**, karena dampak

yang timbul ketika terjadi bencana, dapat dilihat dan/atau dihitung secara langsung, baik jenis maupun jumlahnya.

Dalam UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 37 (1) disebutkan: **Pengurangan risiko bencana** dilakukan untuk **mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul**, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana. Dalam PP No. 21 Tahun 2008 Pasal 7 (1) disebutkan: **Pengurangan risiko bencana** merupakan kegiatan untuk **mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan** masyarakat dalam menghadapi bencana. Berdasarkan kedua aturan ini bisa dikatakan bahwa “tujuan pengurangan risiko bencana (PRB) adalah untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul jika terjadi bencana dengan cara mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan (kapasitas). Salah satu acuan penting dalam pelaksanaan PRB adalah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB).

KRB pada dasarnya adalah menentukan besaran 3 komponen risiko bencana dan menyajikannya dalam bentuk spasial maupun non spasial agar mudah dimengerti. Selanjutnya, KRB digunakan sebagai landasan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang tujuannya adalah untuk mengurangi risiko bencana, dengan melakukan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana (PRB). Adapun tujuan PRB sendiri adalah memperkecil ancaman, mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas di wilayah yg terancam bencana.

Konsep **Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI)** adalah suatu perangkat analisis kebencanaan yang berbentuk indeks yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian pada suatu wilayah di Indonesia. Untuk mengetahui IRBI di suatu daerah, BNPB telah menyusun Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) sejak tahun 2021. Dalam buku tersebut termuat **skor IRBI** dan **kelas risiko (rendah, sedang atau tinggi)** setiap provinsi dan kabupaten/kota se Indonesia.

Dalam Buku IRBI 2023 (BNPB, 2023b), disebutkan skor IRBI Provinsi Sulawesi Tengah adalah 140,56 yang termasuk kelas risiko **Tinggi**. Dari 38 provinsi di Indonesia, Provinsi Sulawesi Tengah berada di peringkat 24. Provinsi dengan skor IRBI tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Barat dengan skor IRBI 160,08. Provinsi dengan skor IRBI terendah adalah Provinsi DKI Jakarta dengan skor IRBI 61,31.

Dalam buku yang sama disebutkan Kabupaten/kota dengan skor IRBI tertinggi adalah Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan skor IRBI 214,80. Kabupaten/kota dengan skor IRBI terendah adalah Kabupaten Mamberano Tenga Provinsi Papua Pegunungan dengan skor IRBI 44,80. Adapun skor IRBI Kota Palu 2023 adalah 132,20 yang termasuk kelas risiko **Sedang**. Di Indonesia terdapat 514 kabupten/kota. Dari skor tersebut, Kota Palu berada di urutan 243.

Dari Buku IRBI 2023 juga diketahui skor IRBI setiap kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1. Sementara itu, Tabel 2 hanya menampilkan skor IRBI untuk Kota Palu pada 2015 sampai 2023.

Tabel 1 Indeks risiko bencana kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kelas Risiko 2023	Penurunan IRB 8 Tahun Terakhir
1	Morowali	177.20	177.20	177.20	177.20	173.80	173.80	174.82	174.82	174.82	Tinggi	2.38
2	Morowali Utara	177.20	173.15	177.20	177.20	177.20	177.20	174.82	174.82	173.25	Tinggi	3.95
3	Donggala	189.20	189.20	172.27	157.13	157.13	157.13	166.75	166.75	166.75	Tinggi	22.45
4	Banggai Kepulauan	163.20	163.20	163.20	163.20	163.20	163.20	163.20	163.20	163.20	Tinggi	0.00
5	Banggai	163.20	163.20	163.20	163.20	163.20	163.20	163.20	163.20	162.03	Tinggi	1.17
6	Banggai Laut	163.20	163.20	163.20	163.20	163.20	163.20	163.20	163.20	163.20	Tinggi	0.00
7	Palu	181.20	181.20	162.70	162.70	162.70	162.70	168.25	151.43	132.30	Sedang	48.90
8	Buol	149.60	149.60	149.60	149.60	149.60	149.60	149.60	149.60	149.60	Sedang	0.00
9	Toli-Toli	159.20	159.20	159.20	159.20	159.20	159.20	159.20	147.71	136.39	Sedang	22.81
10	Tojo Una-Una	137.60	137.60	137.60	137.60	137.60	137.60	137.60	137.60	137.60	Sedang	0.00
11	Poso	172.40	127.52	125.00	132.24	121.14	121.14	118.85	120.44	121.60	Sedang	50.80
12	Parigi Moutong	173.60	118.70	116.48	108.39	108.39	108.39	108.39	102.67	97.72	Sedang	75.88
13	Sigi	72.00	50.22	49.79	52.16	48.13	48.14	51.00	49.27	48.85	Sedang	23.15

*Catatan: Nilai indeks risiko yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan


Sumber: IRBI 2023

Tabel 2 Indeks Risiko Bencana Kota Palu 2013-2023

No.	Tahun	Skor	Tingkat/Kelas
1	2015	181,20	Tinggi
2	2016	181,20	Tinggi
3	2017	159,10	Tinggi
4	2018	107,00	Sedang
5	2019	107,00	Sedang
6	2020	162,70	Tinggi
7	2021	168,25	Tinggi
8	2022	151,43	Tinggi
9	2023	132,30	Sedang

Sumber: IRBI 2023 (Diolah oleh Tim Penyusun IKD 2024)

Dari Tabel 1 dan Tabel 2 diketahui bahwa IRBI Kota Palu, sejak 2015 sampai 2023, mengalami fluktuasi atau perubahan indes dari tahun ke tahun. Nilai skornya berubah-ubah yang disertai dengan tingkat/kelas yang berubah-ubah pula. Pada tahun 2020, 2021 dan 2022 tingkat/kelas IRB Kota Palu dalam posisi yang mengkhawatirkan karena berkategori **Tinggi**. Sementara itu, dari Gambar 1 diketahui posisi skor IRBI Kota Palu dengan skor IRBI Nasional dari tahun 2015 sampai 2023. Tampak dalam gambar tersebut bahwa dari tahun 2015 sampai 2022, skor IRBI Kota Palu berada di atas skor IRBI Nasional dan sekaligus masuk kategori **Tinggi**.



Gambar 1 Indeks Risiko Bencana Kota Palu dan Nasional Tahun 2015 – 2023
(Sumber: Buku IRBI 2023)

Atas berbagai upaya PRB yang dilakukan sesudahnya sehingga pada 2023 IRBI Kota Palu turun ke kategori **Sedang**. Keberhasilan menurunkan IRB Kota Palu dari **Tinggi** ke **Sedang**, tidak terlepas dari peranan dan dukungan dari berbagai pihak, baik lembaga Pemerintah maupun non-Pemerintah, di berbagai tingkatan, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan PRB.

B. LANDASAN HUKUM

Penyusunan IKD Kota Palu Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan landasan idiil Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan landasan konstitusional berupa UUD 1945. Landasan hukum tersebut adalah:

B.1 Undang-Undang

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); dan
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

B.2 Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan

- Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
- 5) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan nasional Penanggulangan Bencana;
 - 6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 7) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044;
 - 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
 - 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan;
 - 10) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-3078 Tahun 2020 tentang Hasilverifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.;
 - 11) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana; dan
 - 12) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 03 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana.

B.3 Peraturan Daerah

- 1) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);
- 2) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
- 3) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

- 4) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu Tahun 2021-2041;
- 5) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026; dan
- 6) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung.

C. MAKSUD, TUJUAN, DAN KELUARAN

C.1 Maksud

Mengetahui status atau tingkat Ketahanan Kota Palu dalam menghadapi risiko bencana sesuai kondisi saat ini, dan menyusun rencana-rencana aksi untuk penguatan ketahanan pada masa mendatang.

C.2 Tujuan

- 1) Membantu Pemerintah Kota Palu dan para pemangku kepentingan dalam menilai tingkat Ketahanan Kota Palu sesuai kapasitas yang dimiliki saat ini;
- 2) Mempertemukan semua pemangku kepentingan terkait untuk menyamakan pemahaman dan merumuskan tujuan bersama, serta menyusun strategi membangun Ketahanan Kota Palu.
- 3) Menilai kebutuhan untuk peningkatan Ketahanan Kota Palu di masa mendatang;
- 4) Mengidentifikasi kebijakan-kebijakan dan intervensi-intervensi yang akan meningkatkan Ketahanan Kota Palu; dan
- 5) Mengidentifikasi prioritas-prioritas investasi PRB yang perlu dilaksanakan untuk meningkatkan Ketahanan dan mengintegrasikan/ mengarusutamakan prioritas-prioritas ini ke dalam perencanaan (pembangunan Kota Palu, strategis atau kerja berbagai bidang/sector) dan mandat/agenda kunci semua aktor (pemerintah, non-pemerintah, dan bisnis).

C.3 Keluaran

- 1) Nilai Indeks (skor) Ketahanan Daerah Kota Palu sebagai baseline **tingkat ketahanan** saat ini; dan
- 2) Analisis indikator ketahanan dan rekomendasi pada masing-masing aspek 71 Indikator Ketahanan Daerah Kota Palu Tahun 2024.


BAB II TINJAUAN UMUM

A. GAMBARAN UMUM KOTA PALU

Kota Palu merupakan Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Palu memiliki wilayah seluas 395,06 km². Letak wilayahnya bisa dilihat dari beberapa aspek, yani:

- **Secara administratif**, wilayah Kota Palu berbatasan langsung dengan 3 kabupaten yang semuanya bagian dari Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu di sebelah:
 - utara: Kecamatan Banawa dan Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala
 - timur: Kecamatan Tanantovea Kab. Donggala dan Kecamatan Parigi Utara Kabupaten Parigi Moutong
 - selatan: Kecamatan Sigi Biromaru dan Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi
 - barat: Kecamatan Marawola dan Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi serta Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala.


Adapun peta administrasi Kota Palu dengan 8 kecamatan ditunjukkan dalam Gambar 2 berikut.



Gambar 2 Peta administrasi Kota Palu

- **Secara astronomis**, wilayah Kota Palu terletak antara $00^{\circ} 38' 44'' - 00^{\circ} 59' 42''$ LS dan $119^{\circ} 44' 33'' - 120^{\circ} 03' 49''$ BT.
- **Secara geografis**, wilayah Kota Palu terletak di antara 2 punggung gunung, di timur dan barat, dan dibelah oleh Sungai Palu yang mengalir dari selatan ke utara dan bermuara ke Teluk Palu.
- **Secara geologis**, wilayah Kota Palu dilalui oleh Sesar Aktif Palu-Koro dan terletak di Graben Palu.

Surface rupture utama Sesar Palu-Koro, sepanjang 156 km, yang tampak pasca gempa bumi M7,4 pada 28 September 2018 ditunjukkan dalam Gambar 3.



Gambar 3 Surface rupture Sesar Palu-Koro sepanjang 156 km (garis merah)
(Sumber gambar: Abdullah, 2019)

Jarak lurus utara – selatan antara Tugu 0 km Kota Palu ($119^{\circ} 52' 07,74''$ BT dan $00^{\circ} 53' 49,45''$) dengan garis khatulistiwa adalah 99,795 km (Abdullah, 2023). Jarak ini menunjukkan bahwa Kota Palu tidak dilalui oleh garis khatulistiwa, lihat Gambar 4. Hal ini bertentangan dengan anggapan banyak orang yang menganggap bahwa Kota Palu dilalui oleh garis khatulistiwa.



Gambar 4 Jarak Tugu 0 km Kota Palu dengan garis khatulistiwa

Sebagian wilayah Kota Palu berada di Lembah Palu yang memanjang dari timur ke barat, terdiri dari dataran rendah, dataran bergelombang dan dataran tinggi. Sebagian lagi di sebelah timur dan barat perairan Teluk Palu. Kota Palu memiliki garis pantai sepanjang 44,65 km. Berdasarkan lansekap wilayahnya, Kota Palu dikenal sebagai **Kota 5 Dimensi** yang terdiri atas **perbukitan/pegunungan, lembah, sungai, pesisir dan teluk**.

Topografi wilayah Kota Palu bervariasi pada ketinggian 0 – 700 meter di atas permukaan laut (m dpl). Berdasarkan topografinya, wilayah Kota Palu dapat dibagi menjadi 3 zona ketinggian, yaitu:

- 1) Sebagian wilayah bagian barat pada sisi timur memanjang dari arah utara ke selatan, bagian timur ke arah utara dan bagian utara sisi barat memanjang dari utara ke selatan merupakan dataran rendah (wilayah pesisir) dengan ketinggian antara 0 – 100 m dpl.
- 2) Wilayah bagian barat pada sisi barat dan selatan, wilayah bagian timur ke arah selatan dan bagian utara ke arah timur mempunyai ketinggian antara 100 – 500 m dpl.
- 3) Wilayah pegunungan di bagian timur dengan ketinggian lebih dari 500 m dpl.

Kota Palu terdiri atas 8 kecamatan dengan 46 kelurahan. Jumlah penduduknya 387.493 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 981 jiwa per km², lihat Tabel 3. Tampak dalam tabel tersebut bahwa Kecamatan Mantikulore merupakan kecamatan terluas dengan luas 206,80 km² dan juga merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar, yakni 81.302 jiwa (BPS Kota Palu, 2024).

Tabel 3 Luas wilayah dan jumlah penduduk Kota Palu berdasarkan kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (km ²)	Penduduk (jiwa)	Kepadatan (jiwa/km ²)
1	Palu Timur	5	7,71	44.021	5.710
2	Palu Barat	6	8,28	47.118	5.691
3	Palu Selatan	5	27,38	74.481	2.720
4	Palu Utara	5	29,94	25.431	849
5	Ulujadi	6	40,25	36.796	914
6	Tatanga	6	14,95	55.093	3.685
7	Tawaeli	5	59,75	23.521	394
8	Mantikulore	8	206,80	81.032	392
	Jumlah	46	395,06	387.493	981

Sumber: BPS Kota Palu, 2024

Dalam sejarahnya, wilayah Kota Palu sudah beberapa kali dilanda bencana, baik bencana alam, bencana non-alam maupun bencana sosial. Khusus untuk bencana alam, fenomena alam yang memicu bencana alam tersebut sekaligus menjadi ancaman bencana alam di masa yang akan datang karena fenomena alam tersebut selalu berulang. Bertambahnya jumlah manusia dengan berbagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya merupakan salah satu faktor penting yang dapat memicu terjadinya bencana non-alam.

Dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Palu 2022 – 2027 (BPBD Kota Palu – Islamic Relief Worldwide, 2022), pada Bab II halaman 20 – 39, disebutkan sejumlah jenis ancaman bencana alam dan non-alam yang pernah terjadi di wilayah Kota Palu. Pada dokumen yang sama, pada Bab IV halaman 134 – 165, disebutkan **5 jenis ancaman bencana berisiko tinggi** di wilayah Kota Palu, yakni:

BENCANA ALAM

1) Gempabumi

Gempabumi adalah rambatan gelombang seismik pada lapisan kerak bumi akibat adanya pelepasan energi secara tiba-tiba di bawah atau di permukaan bumi yang diakibatkan oleh aktivitas lempeng tektonik, aktivitas vulkanik, longsor, meteor jatuh, atau aktivitas manusia (Abdullah, 2022). Khusus untuk gempabumi tektonik pemicunya adalah aktivitas lempeng-lempeng tektonik.

Dampak bencana gempabumi tektonik bergantung pada magnitudo gempanya dan kondisi wilayah terdampak. Dampak tersebut berupa kerusakan hunian warga, infrastruktur serta korban jiwa manusia. Terkadang, gempabumi bermagnitudo besar disertai dengan tsunami, longsor, likuefaksi dan pergerakan vertikal permukaan bumi secara cepat (downlift dan uplift) yang masing-masingnya juga menimbulkan dampak.

Bencana gempabumi yang pernah menimbulkan kerusakan di Kota Palu diantaranya adalah gempabumi tahun 1927, tahun 1938, tahun 2005, dan tahun 2018.

2) Tsunami

Tsunami adalah rangkaian gelombang yang disebabkan oleh berubahnya bentuk dasar wilayah perairan secara cepat, baik oleh sesar vertikal maupun oleh material longsor yang jatuh ke dasar perairan sehingga massa air yang ada di atasnya terganggu, atau meteor yang jatuh di permukaan perairan, yang kemudian membentuk rangkaian gelombang yang menjalar ke segala arah (Abdullah, 2022). Sejauh ini, sebagian besar tsunami disebabkan oleh aktivitas sesar vertikal di dasar laut yang sekaligus sebagai pusat gempabumi.

Dampak tsunami berupa kerusakan hunian warga, infrastruktur darat dan perairan serta korban manusia. Seringkali, dampak tsunami lebih besar dari pada dampak gempa bumi yang memicu terjadinya tsunami tersebut.

Di kalangan orang Kaili gelombang besar yang terjadi setelah gempa bumi, mereka sebut *uwentasi neangga* (air laut berdiri), *bomba talu* (serapan dari Bugis “*bombing tallu*”, dan *lembo talu* (serapan dari Mandar “*lombong tallu*”), yang sekarang lebih terkenal dengan istilah tsunami, Kota Palu sudah 3 kali diterjang tsunami, yakni pada tahun 1927, tahun 1938 dan tahun 2018.

3) Tanah Longsor

Tanah longsor atau Longsor (*landslide*) adalah pergerakan massa batuan/tanah dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Longsor mudah terjadi pada wilayah yang relatif terjal dengan formasi batuan yang telah mengalami pelapukan dan juga pada wilayah rawan gempa (Abdullah, 2022). Tanah longsor bisa berlangsung cepat dan juga bisa berlangsung lambat, tergantung tingkat kelerengan permukaan tanah yang mengalami longsor.

Dampak dari longsor bisa bermacam-macam, misalnya terputusnya prasarana transportasi, perhubungan, jaringan listrik, tertutupnya lahan pertanian dan permukiman.

Biasanya longsor dipicu oleh hujan deras yang berdurasi lama dan getaran gempa bumi. Meskipun ada sebagian wilayah Kota Palu yang bergelombang dan berlereng agak terjal, tetapi sejauh ini belum pernah terjadi longsor di Kota Palu, baik yang dipicu oleh hujan deras yang berdurasi lama maupun yang dipicu oleh getaran gempa bumi yang sudah beberapa kali terjadi di Kota Palu. Khusus di Kecamatan Ulujadi, perbukitan bergelombang kuat atau berlereng terjal tidak pernah longsor karena disusun oleh batuan intrusi (batuan beku dalam) yang sifat fisisnya kuat dan massif. Dua conto tebing berlereng terjal ditunjukkan pada Gambar 5.



Gambar 5 Tebing terjal tapi tidak rawan longsor di Kelurahan Buluri (kiri) dan Kelurahan Watusampu (kanan), Kecamatan Ulujadi Kota Palu.

Selama ini longsor yang sering terjadi adalah longsor tepi atau tebing sungai pada beberapa sungai di wilayah Kota Palu. Tetapi, hal ini sudah diaatasi dengan membangun tanggul sungai, sebagian besar berbentuk tanggul beton massif dan sebagian kecil berbentuk bronjong, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.



Gambar 6 Tanggul beton massif di Sungai Watutela Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore (kiri) dan tanggul bronjong di Sungai Lambagu Kelurahan Pantoloan Kecamatan Tawaili (kanan), Kota Palu

4) Banjir dan Banjir Bandang

Banjir atau banjir genangan adalah fenomena alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Alirannya sangat lambat dan seakan-akan tidak bergerak sehingga sering disebut banjir genangan. Durasi banjir genangan relatif lama.

Adapun banjir bandang atau air bah adalah banjir besar yang datang secara tiba-tiba dengan meluap, menggenangi, dan mengalir deras menghanyutkan berbagai macam benda, baik kecil maupun besar. Durasi banjir bandang relatif tidak lama tapi daya rusaknya lebih besar dibanding banjir genangan.

Bencana banjir dan banjir bandang sering kali merusak lahan pertanian, mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi, merusak permukiman dan infrastruktur, bahkan korban jiwa manusia. Secara umum, dampak banjir bandang lebih besar dibanding banjir genangan.

Banjir dan banjir bandang sudah berulang kali terjadi di Kota Palu. Banjir bandang di Kota Palu umumnya melalui aliran sungai dan sebagian merupakan banjir kiriman dari daerah sekitar, sedangkan banjir genangan umumnya terjadi di “cekungan-cekungan” atau daratan yang lebih rendah dibanding daratan di sekitarnya.

Kota Palu sudah beberapa kali dilanda banjir dan banjir bandang. Kelurahan Lere, Kelurahan Baru dan Kelurahan Besusu Barat, yang letaknya di sekitar muara Sungai Palu, merupakan 3 kelurahan langganan banjir genangan. Banjir bandang terbesar dan sekaligus menyebabkan genangan luas di sekitarnya adalah banjir Sungai Palu pada 4 – 6 Mei 2007.

BENCANA NON-ALAM

5) Kargekim

Dalam terminologi kebencanaan, ada 2 macam kebakaran, yakni kargekim (kebakaran gedung dan permukiman) dan karhutla (kebakaran hutan dan lahan). Kargekim tergolong bencana non-alam sedangkan karhutla tergolong bencana alam. Umumnya, pemicu kargekim adalah hubungan arus pendek listrik, kompor meledak dan puntung rokok yang dibuang sembarangan.

Adapun potensi bencana kargekim akan semakin tinggi karena penambahan jumlah penduduk yang selalu diikuti dengan perkembangan rumah hunian serta fasilitas umum, baik yang berbentuk gedung maupun non gedung. Pemicu kargekim umumnya adalah hubungan pendek arus listrik atau kompor yang meledak.

Dampak kargekim adalah rusak dan tidak berfungsinya gedung, pasar, pertokoan, kios, warung, permukiman, dan rumah warga yang terbakar. Bahkan, juga bisa berdampak pada terganggunya jaringan air bersih, jaringan listrik, dan jaringan telekomunikasi. Kargekim sudah berulang kali terjadi di Kota Palu. Misalnya, kebakaran pasar Manonda, pasar Masomba, gedung kampus, gedung sekolah, kios, warung serta permukiman dan rumah warga.

Lahan Gambut

Lahan gambut adalah lahan basah dengan lapisan tanah berair yang terdiri dari tumbuh-tumbuhan yang mati dan tumbang kemudian membusuk, bertumpuk-tumpuk dalam waktu yang lama, sehingga ketebalan lapisan gambut bisa mencapai beberapa meter.

Sifat lahan gambut menyerupai spons, yakni pada kondisi normal ataupun musim hujan akan menyerap dan menahan air secara maksimal. Namun, pada musim kemarau lahan gambut akan menjadi lahan kering, sampai kedalaman tertentu, sehingga mudah terbakar dan sulit dipadamkan. Kawasan bergambut di hulu sungai dan rawa, yang ketebalan lapisannya > 3 m, termasuk Kawasan Lindung. Dari penelusuran pustaka dan informasi di lapangan, di ketahui bahwa di wilayah Kota Palu dan sekitarnya tidak ditemukan lahan gambut.

B. PENYUSUNAN DOKUMEN IKD KOTA PALU TERDAHULU

Kota Palu telah memiliki sejumlah dokumen utama dan penunjang sebagai landasan kebijakan penanggulangan bencana, khususnya pembangunan yang terintegrasi dengan pengurangan risiko bencana. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen regulasi (peraturan daerah), dokumen perencanaan dan kebencanaan serta dokumen-dokumen lain yang terkait pengurangan risiko bencana.

Beberapa dokumen tersebut, sebagian disusun sebelum bencana PADAGIMO Sulteng 2018 dan sebagian lagi setelahnya. Beberapa diantara dokumen tersebut adalah hasil revisi. Dokumen-dokumen yang telah dimiliki oleh Kota Palu di antaranya adalah:

- Peraturan Daerah Kota Palu No. 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

- Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu Tahun 2021-2041 (revisi);
- Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (revisi).
- Analisis Indeks Kerentanan Seismik Kota Palu (2018).
- Kajian Risiko Bencana (KRB) 2022 – 2027 (revisi);
- Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) (2022 – 2026) (revisi);
- Rencana Kontijensi Menghadapi Gempabumi dan Tsunami (2022) (revisi);
- Rencana Kontijensi Menghadapi Banjir (2021); dan
- Penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kota Palu (setiap tahun).

Dokumen kebencanaan lainnya yang telah dimiliki oleh Kota Palu adalah dokumen Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB). Dokumen ini sudah kadaluarsa sejak lebih dari 10 tahun lalu dan sampai sekarang belum pernah direvisi.

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Sebelum bencana PADAGIMO Sulteng 2018, Kota Palu telah melakukan penyusunan atau pengukuran IKD sejak tahun 2015 dengan berpedoman pada Perka BNPB No. 03 Tahun 2012. Pada tahun 2015 diperoleh nilai IKD 0.21 (kelas **Rendah**), tahun 2016 nilai IKD 0.40 (kelas **Rendah**), tahun 2017 nilai IKD 0,56 (kelas **Sedang**) dan tahun 2018 nilai IKD 0.57 (kelas **Sedang**). Tahun 2019, 2020 dan 2021 tidak dilakukan pengukuran IKD karena Kota Palu sedang dalam masa rehab-rekon pascabencana PADAGIMO Sulteng 2018 dengan sejumlah masalah di lapangan yang berkepanjangan. Kemudian dilakukan lagi pengukuran IKD pada 2022, 2023 dan 2024. Adapun nilai IKD Kota Palu tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 serta 2022 dan 2023 ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4 Indeks Ketahanan Daerah Kota Palu tahun 2015-2018 dan 2022-2023

No.	Tahun	Prioritas							IKD	Kelas	
		1	2	3	4	5	6	7			
		Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana			
1	2015	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	Rendah	
2	2016	0,53	0,40	0,23	0,40	0,20	0,20	0,40	0,40	Rendah	
3	2017	0,62	0,67	0,56	0,52	0,56	0,53	0,60	0,56	Sedang	
4	2018	0,62	0,67	0,56	0,52	0,61	0,53	0,60	0,57	Sedang	
5	2019									-	
6	2020	Penyusunan IKD Kota Palu tidak dilakukan									-
7	2021									-	
8	2022								0,52	Rendah	
9	2023	0,86	1,00	0,76	0,96	0,55	0,39	1,00	0,67	Sedang	

Sumber: IRBI 2023, IKD Palu 2022 dan IKD Palu 2023 (Diolah oleh Tim Penyusun IKD 2024)

Nilai dan kategori tersebut masih menunjukkan bahwa Kota Palu belum mempunyai **Ketahanan** yang bisa diandalkan dalam menghadapi bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Untuk menjadikan Kota Palu mempunyai Ketahanan yang baik dalam menghadapi bencana maka nilai dan kategori IKD-nya harus ditingkatkan dari **0,67** menjadi **> 0,80** dan kategorinya dari **Sedang** ke **Tinggi**.

Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Palu melalui BPBD Kota Palu kembali mengukur dan menyusun IKD Kota Palu. Penyusunan IKD tersebut dimaksudkan untuk memetakan kesiapan Kota Palu dalam upaya mewujudkan Kota Palu sebagai **Kota Tangguh Bencana**.

BAB III METODE DAN PENDEKATAN

A. PETUNJUK TEKNIS

IKD adalah instrumen untuk mengukur **kapasitas** daerah dengan asumsi bahwa **bahaya** atau ancaman bencana dan **kerentanan** di daerah tersebut kondisinya tetap. Ketiga komponen tersebut, yaitu indeks kapasitas, kerentanan, dan ancaman bencana adalah juga komponen penyusun IRBI. Oleh karenanya, dengan IKD yang mengukur kapasitas suatu daerah, dapat dilakukan monitoring dan evaluasi naik atau turunnya IRBI di daerah tersebut. Dari IKD, setiap kabupaten/kota mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut apa yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko bencana di waktu yang akan datang.

Pada awalnya, indeks dan tingkat ketahanan daerah dinilai dengan menggunakan indikator HFA (Hyogo Framework for Actions) yang telah tertuang di dalam Perka BNPB No. 3 Tahun 2012. Kemudian, diperbaharui berdasarkan Arah Kebijakan dan Strategi RPJMN 2015 – 2019, yakni:

- Pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah.
- Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, dan
- Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Hasil perumusan pembaharuan tersebut disebut **Indeks Ketahanan Daerah (IKD)** yang diimplementasikan mulai tahun 2016 pada beberapa daerah di Indonesia. IKD terdiri dari 7 fokus prioritas dan 16 sasaran aksi yang dibagi dalam 71 indikator pencapaian. Masing-masing indikator terdiri dari 4 pertanyaan kunci dengan level berjenjang (total 284 pertanyaan). Dari pencapaian 71 indikator tersebut, dengan menggunakan alat bantu analisis yang telah disediakan, diperoleh nilai **indeks** dan **tingkat** ketahanan daerah.

Fokus prioritas dalam IKD terdiri dari:

- **Prioritas 1: PERKUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN**
(9 Indikator, 36 Pertanyaan)
- **Prioritas 2: PENGKAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU**
(4 Indikator, 16 Pertanyaan)

- **Prioritas 3:** PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK (13 Indikator, 52 Pertanyaan)
- **Prioritas 4:** PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA (5 Indikator, 20 Pertanyaan)
- **Prioritas 5:** PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA (12 Indikator, 48 Pertanyaan)
- **Prioritas 6:** PERKUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA (24 Indikator, 96 Pertanyaan)
- **Prioritas 7:** PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA (4 Indikator, 16 Pertanyaan)

Dalam proses pengumpulan data ketahanan daerah dilakukan diskusi grup terfokus (FGD, focus group discussion) yang diikuti berbagai pihak di daerah, dalam hal ini kolaborasi pentaheliks, yang dipandu oleh seorang fasilitator untuk memandu peserta menjawab secara obyektif setiap pertanyaan di dalam kuesioner. Salah satu contoh lembaran kuesioner ditunjukkan dalam Gambar 7.

<p style="text-align: center;">PRIORITAS 1 PERKUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN INDIKATOR 1: Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana) (Peraturan daerah tentang Penanggulangan Bencana yang telah disetujui dan disahkan oleh DPRD)</p>				
NO	PERTANYAAN KUNCI (pertanyaan rinci)	RESPON		BUKTI VERIFIKASI
		Ya	Tidak	
1.	Apakah kabupaten/kota sudah ada inisiatif penyusunan Perda melibatkan pemangku kebijakan di kabupaten/kota? <small>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO.5, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</small>			
2.	Apakah perda PB tersebut telah didukung oleh aturan turunan yang menjabarkan penyelenggaraan PB di daerah? <small>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO.5, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</small>			
3.	Apakah Perda PB tersebut telah menjadi acuan dalam regulasi dan kebijakan lainnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana? <small>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO.5, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</small>			
4.	Apakah Perda PB tersebut telah diadopsi dalam kebijakan daerah lainnya dan selaras dan/atau diadopsi dalam kebijakan (seperti Perda RTRW, IMB, perijinan kawasan industry, dll)? <small>(LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</small>			

Gambar 7 Salah 1 dari 284 pertanyaan (kuesioner) dalam proses pengumpulan data ketahanan daerah

Setiap pertanyaan yang tertuang dalam kuesioner harus disertai bukti verifikasi. Bukti tersebut yang menjadi dasar justifikasi diterima atau tidaknya jawaban dari hasil FGD. Setelah setiap pertanyaan terjawab, hasil diolah dengan menggunakan alat bantu analisis dalam MS Excel. Cara penilaian ketahanan daerah merujuk pada buku PETUNJUK TEKNIS PERANGKAT PENILAIAN KAPASITAS DAERAH (71 INDIKATOR) yang diterbitkan oleh Direktorat Pengurangan Risiko Bencana – BNPB.

Nilai IKD berada pada rentang nilai 0 – 1, dengan pembagian kelas tingkat ketahanan daerah:

- Indeks $\leq 0,4$ adalah **Rendah**
- Indeks 0,4 – 0,8 adalah **Sedang**
- Indeks 0,8 – 1 adalah **Tinggi**.

Nilai IKD tersebut merepresentasikan tingkat ketahanan daerah pada suatu daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, secara spasial dapat dianggap bahwa semua wilayah dalam 1 kabupaten/kota memiliki nilai IKD yang sama.

Dalam penyusunan IKD, ada 2 pertimbangan awal yang digunakan, yaitu karakteristik wilayah dan bahaya atau ancaman bencana di daerah yang akan diukur. Untuk karakteristik wilayah dengan mempertimbangkan apakah wilayah tersebut memiliki lahan gambut atau tidak, sedangkan untuk ancaman bencana dengan mempertimbangkan 8 jenis ancaman bencana yang ditetapkan dalam perangkat penilaian, yaitu: **gempabumi, tsunami, banjir, banjir bandang, tanah longsor, letusan gunungapi, kebakaran hutan dan lahan (karhutla)** serta **kekeringan**.

Berdasarkan pengukuran indikator pencapaian kapasitas daerah maka tingkat kapasitas dapat dibagi ke dalam 5 tingkatan (level), yaitu:

- 1) **Level 1:** Daerah belum memiliki inisiatif atau dukungan untuk menyelenggarakan atau menghasilkannya;
- 2) **Level 2:** Daerah telah memiliki pencapaian-pencapaian dalam upaya PRB, atau telah melaksanakan beberapa tindakan PRB dalam rencana dan kebijakan, namun dengan pencapaian-pencapaian yang masih bersifat

sporadis, belum selesai, atau belum sesuai kualitas standar, dikarenakan belum adanya komitmen kelembagaan dan/atau kebijakan sistematis;

- 3) **Level 3:** Komitmen pemerintah dan beberapa komunitas terkait PRB di suatu daerah telah tercapai dan didukung dengan kebijakan sistematis, namun capaian yang diperoleh dengan komitmen dan kebijakan tersebut dinilai belum menyeluruh hingga masih belum cukup berarti untuk mengurangi dampak negatif dari bencana;
- 4) **Level 4:** Dengan dukungan komitmen serta kebijakan yang menyeluruh dalam PRB di suatu daerah telah memperoleh capaian-capaian yang berhasil, namun diakui ada masih keterbatasan dalam komitmen, sumberdaya finansial ataupun kapasitas operasional dalam pelaksanaan upaya PRB di daerah tersebut; dan
- 5) **Level 5:** Capaian komprehensif telah dicapai dengan komitmen dan kapasitas yang memadai di semua tingkat komunitas dan jenjang pemerintahan, sehingga manfaat dari hasil/penyelenggaraan mewujudkan perubahan jangka panjang.

B. MEKANISME PENILAIAN IKD KOTA PALU

Secara umum kegiatan penyusunan dokumen IKD Kota Palu Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan metode skoring 71 Indikator dalam Perangkat Penilaian Kapasitas Daerah berdasarkan *Perka BNPB No. 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana*, yang diperbaharui berdasarkan Arah Kebijakan dan Strategi RPJMN 2015 – 2019.

Indikator diukur dengan kesepakatan bersama pentaheliks menggunakan data-data sekunder dan primer sesuai dengan kondisi daerah Kota Palu, yang kemudian diolah secara kuantitatif untuk mendapatkan nilai akhir IKD. Kemudian, disimpulkan secara kualitatif dalam bentuk rekomendasi dalam rangka peningkatan kapasitas daerah Kota Palu ke depan.

Secara umum, tahapan pelaksanaan penyusunan penilaian kapasitas daerah antara lain:

- Tim penyusun selain melakukan tugas penyusunan dokumen secara individu, juga melaksanakan kerja studio agar terjadi persamaan persepsi antara anggota tim untuk mempercepat penyelesaian dokumen. Kerja studio ini juga melibatkan anggota tim teknis;

- Indikator-indikator dalam Perangkat Penilaian Kapasitas Daerah (71 Indikator) dipetakan terlebih dahulu untuk menentukan OPD atau pihak mana saja yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam setiap indikator;
- Diskusi kelompok terfokus dilaksanakan secara partisipatif dengan peserta dari pemerintah, non pemerintah, dan masyarakat, atau kolaborasi pentaheliks, yang didampingi oleh minimal 1 orang tim penyusun sebagai fasilitator.
- Diskusi kelompok dilaksanakan dengan mengacu pada daftar indikator dan pertanyaan yang diisi bersama-sama sesuai dengan kondisi kapasitas daerah, dan disepakati oleh seluruh peserta diskusi;
- Diskusi tersebut menghasilkan hasil skoring sementara yang akan dihitung secara kuantitatif untuk mendapatkan nilai indeks ketahanan daerah, serta indeks fokus prioritas berdasarkan hasil dari indikator masing-masing;
- Sebagai klarifikasi hasil diskusi, dokumen-dokumen pendukung untuk setiap indikator dikumpulkan sebagai bukti verifikasi;
- Rekomendasi disusun secara kualitatif berdasarkan nilai indeks ketahanan daerah serta prioritas kebijakan untuk peningkatan kapasitas penanggulangan bencana
- Pelaporan.

Secara khusus, proses penyusunan IKD Kota Palu Tahun 2024, mengikuti tahapan sebagai berikut:

- Sosialisasi yang dikemas dalam Seminar Awal pada 17 Oktober 2024
- FGD yang dikemas dalam Seminar Akhir pada 11 November 2024
- Rapat internal BPBD Palu (tim penyusun) untuk penilaian IKD secara internal
- Penyusunan draft laporan awal
- Konsultasi/verifikasi dgn BPBD Sulteng
- Penyusunan draft laporan akhir
- Konsultasi/verifikasi dengan BNPB:
 - Keluar nilai sementara IKD Kota Palu dari BNPB
 - BPBD Palu memberi tanggapan atas nilai sementara tersebut
 - Keluar nilai akhir IKD Kota Palu dari BNPB
- Penyusunan dan penggandaan laporan akhir.

BAB IV HASIL PENYUSUNAN IKD

A. KARAKTERISTIK WILAYAH

Dalam karakteristik wilayah ini, dianalisis ancaman bencana yang ada di wilayah Kota Palu serta ada atau tidak ada lahan gambut. Karakteristik wilayah Kota Palu:

- Tidak ada **lahan gambut** di Kota Palu;
- Tidak ada ancaman **letusan gunungapi**. Gunungapi terdekat dengan Kota Palu hanya Gunung Colo di Pulau Una-Una yang jaraknya sekitar 200 km dari Kota Palu. Gunung Colo terakhir meletus pada 23 Juli 1983;
- Kota Palu termasuk kota kecil dengan luas wilayah 395,06 km². Sejauh ini belum pernah terjadi **karhutla** atau **karlahut** karena memang tingkat risikonya rendah.
- Kota Palu termasuk kota kecil dengan jumlah penduduk 387.493 jiwa dan kepadatan rata-rata 981 jiwa/km². Di tengah kota mengalir Sungai Palu yang tergolong sungai besar dan berair sepanjang tahun. Juga, ada beberapa sungai kecil dan sumber-sumber air lainnya dari perbukitan di sebelah barat dan timur kota. Sehingga, di musim kemarau yang panjang, Kota Palu tidak pernah dilanda **kekeringan**. warga Kota Palu yang jumlahnya tidak banyak tetap bisa mendapatkan pasokan air yang cukup. Persediaan air untuk kebutuhan lain juga tetap tersedia.
- Luas wilayah Kota Palu 395,06 km². Topografi wilayahnya bervariasi pada ketinggian 0 – 700 m dpl. Sebagian besar topografi wilayahnya datar – landai, sebagian lagi bergelombang lemah, dan hanya sebagian kecil bergelombang kuat. Bagian wilayah yang bergelombang kuat tersebut hanya ditemukan di bagian barat Kota Palu, tepatnya di Kecamatan Ulujadi. Meski bergelombang kuat, tetapi potensi **tanah longsor** hampir tidak ada karena wilayah tersebut tersusun oleh batuan intrusi (beku dalam jenis andesit), yakni batuan yang dikenal massif dan kuat. Sejauh ini memang belum pernah terjadi longsor atau tanah longsor di perbukitan Kota Palu. Sudah berulang kali Kota Palu dilanda oleh hujan lebat dengan durasi lama dan gempabumi bergetaran kuat, tanah longsor tidak terjadi, lihat Gambar 5. Dengan demikian, tingkat risiko tanah longsor di Kota Palu termasuk rendah. Longsor yang biasa terjadi adalah longsor tebing sungai ketika debit air sungai tersebut meningkat.

Tetapi, sekarang longsor seperti ini tidak terjadi lagi karena semua tebing sungai yang mengalir di Kota Palu semuanya sudah ditanggul, sebagian besar dengan beton massif dan sebagian kecil dengan bronjong, lihat Gambar 6.

Dengan demikian, dari 8 jenis ancaman yang ditetapkan dalam perangkat penilaian IKD, hanya 7 jenis ancaman yang ada di Kota Palu, yakni: **gempabumi**, **tsunami**, **banjir**, **banjir bandang**, dan **tanah longsor**. Atas masukan pihak tertentu, tanah longsor tetap dimasukkan meski tingkat risikonya rendah. Ke 5 jenis ancaman tersebut diukur dan dianalisis dalam penyusunan IKD Kota Palu Tahun 2024.

IKD dinilai dengan 7 prioritas dalam 71 indikator dengan 284 pertanyaan. Analisis dan penilaian (verifikasi dan justifikasi bukti) dilakukan dalam forum FGD dan kerja studio tim penyusun, serta asistensi/verifikasi oleh BPBD Provinsi Sulawesi Tengah dan terakhir asistensi/verifikasi oleh BNPB.

Hasil pengukuran dan analisis prioritas 1 sampai prioritas 7 IKD Kota Palu Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

A.1 Prioritas 1 (Satu)

Prioritas 1 (satu), yaitu **Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan** terdiri atas 9 indikator:

- Indikator 1: Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana
- Indikator 2: Pembentukan BPBD
- Indikator 3: Tentang Pembentukan Forum PRB
- Indikator 4: Peraturan tentang Penyebaran Informasi Kebencanaan
- Indikator 5: Kebijakan Daerah tentang RPB
- Indikator 6: Peraturan Daerah tentang Tataruang Berbasis PRB
- Indikator 7: Lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Indikator 8: Lembaga Forum Pengurangan Risiko Bencana
- Indikator 9: Komitmen DPRD terhadap PRB.

Indikator-indikator tersebut dikonfirmasi dengan 36 pertanyaan. Semua pertanyaan dijawab **YA**. Nilai indeks prioritas 1 = **1,0**.

A.2 Prioritas 2 (Dua)

Prioritas 2 (dua) yaitu **Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu** terdiri atas 4 indikator:

- Indikator 10: Peta Bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah.
- Indikator 11: Peta Kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada

di daerah.

- Indikator 12: Peta Kapasitas dan kajiannya.
- Indikator 13: Rencana Penanggulangan Bencana.

Indikator-indikator tersebut dikonfirmasi dengan 16 pertanyaan. Semua pertanyaan dijawab **YA**. Nilai indeks prioritas 2 = **1,0**.

A.3 Prioritas 3 (Tiga)

Prioritas 3 (tiga) yaitu **Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik** terdiri atas 13 indikator:

- Indikator 14: Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat
- Indikator 15: Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan di wilayahnya
- Indikator 16: Komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha
- Indikator 17: Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis
- Indikator 18: Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional
- Indikator 19: Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB
- Indikator 20: Penyelenggaraan Latihan (Geladi) Kesiapsiagaan
- Indikator 21: Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan
- Indikator 22: Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan
- Indikator 23: Penyimpanan/peredagangan Logistik PB
- Indikator 24: Pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik
- Indikator 25: Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat
- Indikator 26: Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat.

Indikator-indikator tersebut dikonfirmasi dengan 52 pertanyaan. Semua pertanyaan dijawab **YA**. Nilai indeks prioritas 3 = **1,00**.

A.4 Prioritas 4 (Empat)

Prioritas 4 (empat) yaitu **Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana** dengan 5 indikator:

- Indikator 27: Penataan ruang berbasis PRB
- Indikator 28: Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik
- Indikator 29: Sekolah dan Madrasah Aman Bencana
- Indikator 30: Rumah Sakit Aman Bencana dan Puskesmas Aman Bencana
- Indikator 31: Desa Tangguh Bencana.

Indikator-indikator tersebut dikonfirmasi dengan 20 pertanyaan. Semua pertanyaan dijawab **YA**. Nilai indeks prioritas 4 = **1,00**.

A.5 Prioritas 5 (Lima)

Prioritas 5 yaitu **Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana** dengan 12 indikator:

- Indikator 32: Penerapan resapan air untuk peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana banjir
- Indikator 33: Perlindungan daerah tangkapan air
- Indikator 34: Restorasi sungai
- Indikator 35: Penguatan Lereng Termasuk tindakan sipil teknis di kawasan DAS rawan longsor (di dalamnya ada penguatan lereng)]
- **Indikator 36: Penegakan Hukum untuk Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan**
- Indikator 37: Optimalisasi pemanfaatan air permukaan
- Indikator 38: Pemantauan berkala hulu sungai
- Indikator 39: Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi
- Indikator 40: Tanaman dan/atau bangunan penahan gelombang tsunami
- Indikator 41: Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota
- Indikator 42: Restorasi lahan gambut
- **Indikator 43: Konservasi vegetatif DAS rawan longsor.**

Indikator-indikator tersebut dikonfirmasi dengan 48 pertanyaan. Pada prioritas ini 43 pertanyaan dijawab **YA** dan 5 pertanyaan dijawab **TIDAK**. Nilai indeks prioritas 5 = **0.82**.

A.6 Prioritas 6 (enam)

Prioritas 6 adalah **Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana** dengan 24 indikator:

- Indikator 44: Rencana Kontijensi Gempabumi
- Indikator 45: Rencana Kontijensi Tsunami
- Indikator 46: Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami
- Indikator 47: Rencana Evakuasi Bencana Tsunami
- Indikator 48: Rencana kontijensi banjir
- Indikator 49: Sistem peringatan dini bencana banjir
- **Indikator 50: Rencana kontijensi tanah longsor**
- **Indikator 51: Sistem peringatan dini bencana tanah longsor**
- Indikator 52: Rencana Kontijensi Kebakaran Lahan dan Hutan
- Indikator 53: Sistem peringatan dini bencana Kebakaran Lahan dan Hutan
- Indikator 54: Rencana kontijensi erupsi gunungapi
- Indikator 55: Sistem peringatan dini bencana erupsi gunungapi
- Indikator 56: Infrastruktur evakuasi bencana erupsi gunungapi
- Indikator 57: Rencana kontijensi kekeringan
- Indikator 58: Sistem peringatan dini bencana kekeringan
- Indikator 59: Rencana kontijensi banjir bandang
- Indikator 60: Sistem peringatan dini bencana banjir bandang
- Indikator 61: Penentuan Status Tanggap Darurat
- Indikator 62: Penerapan sistem komando operasi darurat
- **Indikator 63: Pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana**
- Indikator 64: Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban

- **Indikator 65: Perbaikan Darurat**
- Indikator 66: Pengerahan bantuan pada masyarakat terjauh
- Indikator 67: Penghentian status Tanggap Darurat Bencana.

Indikator-indikator tersebut dikonfirmasi dengan 96 pertanyaan. Pada prioritas ini 87 pertanyaan yang jawabannya **YA** dan 9 pertanyaan jawabannya **TIDAK**. Nilai indeks periotas 6 = **0.90**.

A.7 Prioritas 7 (Tujuh)

Prioritas 7 adalah **Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana** dengan 4 indikator:

- Indikator 68: Pemulihan pelayanan dasar pemerintah
- Indikator 69: Pemulihan infrastruktur penting
- Indikator 70: Perbaikan rumah penduduk
- Indikator 71: Pemulihan Penghidupan masyarakat.

Indikator-indikator tersebut dikonfirmasi dengan 16 pertanyaan. Semua pertanyaan dijawab **YA**. Nilai indeks prioritas 7 = **1,0**.

B. HASIL PENGUKURAN IKD

Berdasarkan hasil pengisian daftar pertanyaan pada perangkat penilaian kapasitas daerah dengan 7 prioritas, 71 indikator dan 284 pertanyaan, diperoleh nilai indeks **0,83 (nol koma delapan puluh tiga)**. Dengan nilai indeks tersebut, maka Indeks Ketahanan Daerah Kota Palu Tahun 2024 termasuk kategori **Tinggi**.

Adapun nilai indeks 7 prioritas dengan 71 indikator yang tersebar dalam 284 pertanyaan, yang terangkum dalam nilai **Indeks Ketahanan Daerah** serta **Tingkat Ketahanan Daerah** dapat dilihat pada Tabel 5 dan Gambar 6.

Tabel 5 Nilai Akhir Perhitungan Indeks Ketahanan Daerah Kota Palu Tahun 2024

No.	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Ketahanan Daerah	Tingkat Ketahanan Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan (9 Indikator, 36 Pertanyaan)	1.00	0.93	Tinggi
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu (4 Indikator, 16 Pertanyaan)	1.00		

3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik (13 Indikator, 52 Pertanyaan)	1,00		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana (5 Indikator, 20 Pertanyaan)	1,00		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana (12 Indikator, 48 Pertanyaan)	0.82		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana (24 Indikator, 96 Pertanyaan)	0.90		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana (4 Indikator, 16 Pertanyaan)	1.00		

Dalam Tabel 5 kolom (3) dan Gambar 6 tampak bahwa nilai indeks prioritas 1, 2, 3, dan 7 masing-masing bernilai 1,00 sedangkan prioritas 5 dan 6 masing-masing bernilai 0,82 dan 0,90. Dengan kata lain, ketahanan yang tergolong dalam prioritas 1, 2, 3, dan 7 telah sangat baik.



Gambar 8 Diagram batang nilai indeks setiap prioritas IKD Kota Palu Tahun 2024

Penilaian akhir dari pengukuran IKD Kota Palu Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 5 kolom (4) dan (5). Dalam hal ini diperoleh:

Indeks Ketahanan Daerah = 0,93

Tingkat Ketahanan Daerah = Tinggi.

Hasil yang didapatkan sesuai dengan harapan dan kepentingan Kota Palu bersama warganya, yakni IKD dengan nilai 0,93, yang berarti Kota Palu mempunyai tingkat ketahanan yang tinggi terhadap ancaman bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Rincian hasil pengukuran Indeks Ketahanan Daerah Kota Palu Tahun 2024 dan dokumentasi pelaksanaan pengukuran serta bukti pendukung setiap kegiatan PRB dapat dilihat pada **LAMPIRAN**.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian dan hasil pengukuran IKD Kota Palu 2014, ada beberapa kesimpulan yang bisa ditarik, yakni:

1. **Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI)** adalah suatu perangkat analisis kebencanaan yang berbentuk indeks yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian pada suatu wilayah di Indonesia. Untuk Kota Palu, nilai IRBI menurun dari nilai 151,43 (**Tinggi**) pada 2022 menjadi skor 132,30 (**Sedang**) pada 2023.
2. Di Indonesia terdapat 514 kabupaten/kota. Nilai IRBI Kota Palu berada di **urutan 243** pada 2023.
3. **Indeks Ketahanan Daerah (IKD)** merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Nilai IKD Kota Palu meningkat dari nilai 0,52 (**Rendah**) pada 2022 menjadi nilai 0,67 (**Sedang**) pada 2023. Pada 2024 (sebelum di verifikasi oleh BNPB), nilainya meningkat lagi menjadi 0,93 (**Tinggi**).
4. Jumlah dan jenis bencana yang ditetapkan dalam perangkat penilaian IKD tidak sesuai dengan jumlah dan jenis bencana yang terdapat dalam dokumen KRB Kota Palu Tahun 2022 – 2027.
5. Hasil pengukuran IKD Kota Palu Tahun 2024 menunjukkan bahwa ada beberapa pertanyaan yang jawabannya **TIDAK**. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa komponen indikator ketahanan daerah yang belum terpenuhi atau bernilai rendah, yakni pada:
 - prioritas 5 (5 pertanyaan dijawab **TIDAK**) dan
 - prioritas 6 (9 pertanyaan dijawab **TIDAK**).

B. REKOMENDASI

Ada 2 butir maksud daripada penyusunan IKD Kota Tahun 2024 (lihat Bab I, C), yakni untuk:

1. Mengetahui status atau tingkat Ketahanan Kota Palu dalam menghadapi risiko bencana sesuai kondisi saat ini.
2. Menyusun rencana-rencana aksi untuk penguatan ketahanan pada masa mendatang”.

Maksud butir 1 sudah diketahui yakni IKD Kota Palu Tahun 2024 nilai 0,83. Adapun maksud butir 2 adalah merumuskan rekomendasi sebagai tindak lanjut atau rencana aksi, terutama pada prioritas 5 dan 6, untuk meningkatkan, minimal mempertahankan, nilai IKD Kota Palu di masa datang. Rencana aksi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk Prioritas 1 Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan; Prioritas 2 Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu; Prioritas 3 Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik; Prioritas 4 Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana; dan Prioritas 7 Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana harus dipertahankan sedemikian rupa jangan sampai nilai maksimal 1,00 untuk setiap prioritas tersebut turun pada masa yang akan datang.
- 2) Prioritas 5 Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana (nilai 0,82) dan Prioritas 6 Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana (0,9), nilainya perlu ditingkatkan, minimal dipertahankan.
- 3) Untuk mempertahankan nilai maksimal yang sudah didapatkan dan meningkatkan nilai yang belum maksimal, sejumlah rencana aksi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:
 - Perlu kerjasama dengan berbagai pihak agar dapat secara rutin melakukan simulasi ancaman bencana alam di Kota Palu dan banyak pihak yang terlibat.
 - Perlu mengembangkan dan memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak agar peralatan dan logistik kebencanaan dapat tersedia dengan cepat dan cukup selama masa tanggap darurat bencana.
 - Perlu beberapa Genset besar, sambal tetap mengharapkan dukungan aliran listrik PLN, agar pada masa tanggap darurat bencana, aliran listrik tetap

tersedia dengan tanpa kendala. Aliran listrik tidak hanya berfungsi untuk penerang di waktu malam tetapi juga penunjang utama komunikasi selama 24 jam.

- Informasi penataan ruang sudah bisa didapatkan dengan mudah di lapangan dan di medsos milik OPD terkait. Masalahnya adalah ketaatan pada aturan tata ruang yang sudah berstatus hukum karena sudah di-Perdakan. Tampak di lapangan tidak sedikit warga Kota Palu yang kembali membangun hunian, bahkan rumah ibadah, di zone merah atau zone terlarang. Dalam hal ini, perlu dilakukan:
 - Penegakan aturan dan sosialisasi tentang Kawasan Lindung, yang di dalamnya sudah termasuk kawasan rawan bencana (zone merah Sempadan Sesar Palu-Koro, Sempadan Pantai, lokasi likuefaksi dan gerakan tanah tinggi).
 - Sosialisasi Perda Kota Palu No .02 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Palu
 - Sosialisasi Perwali Kota Palu No.01 Tahun 2023 tentang RDTR Kota Palu
 - Sosialisasi Perda Kota Palu No. 09 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung.
- Perlu membangun atau memperkuat kerjasama dengan institusi yang menangani bagian hulu DAS Palu dan pelestarian lingkungannya.
- Perlu mengarahkan LSM kebencanaan dan lingkungan atau pihak lain, agar melakukan konservasi vegetasi di DAS Palu sebagaimana penanaman mangrove yang sudah beberapa kali dilakukan di Kecamatan Palu Utara pasca bencana PADAGIMO Sulteng 2018.
- Juga perlu dilakukan gerakan penanaman pohon di halaman rumah warga serta kantor-kantor Pemerintah, BUMN/BUMD dan swasta.
- Perlu penguatan kesiapsiagaan dan sistem peringatan dini menghadapi ancaman bencana gempa bumi, tsunami, banjir dan banjir bandang, dan lain-lain.
- Perlu pelatihan Tim Kaji Cepat dengan melibatkan berbagai pihak, seperti BPBD sendiri, TNI, POLRI, Dinsos, Dinkes, Dinas PU, Relawan, dan lain-lain, agar penetapan status bencana dan tanggap darurat bencana secepat mungkin ditetapkan.

- 4) Perlu merevisi dokumen KRB Kota Palu 2022 – 2027 untuk disesuaikan dengan kondisi existing kebencanaan di wilayah Kota Palu dan dokumen-dokumen kebencanaan yang terkait. Tanah longsor semestinya tidak termasuk ancaman bencana berisiko tinggi di Kota Palu. Paling tidak, revisi dilakukan di Triwulan II Tahun Anggaran 2025.
- 5) Perlu menyusun kembali dokumen Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB). Atau, revisi dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan disatukan dengan RAD-PRB dalam 1 dokumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, 2022, *Geologi Bencana (Buku Ajar)*, Prodi Teknik Geofisika FMIPA UNTAD, Palu.
- Abdullah, 2023, *Mitigasi Bencana Alam untuk Perguruan Tinggi (Bahan Ajar)*, Universitas Tadulako, Palu.
- BAPPEDA Kota Palu, 2022, *Dokumen Indeks Ketahanan Daerah Kota Palu Tahun 2022*, Palu.
- BNPB, 2017, *Perangkat Penilaian Kapasitas Daerah (71 Indikator)*, Jakarta.
- BNPB, 2017, *Petunjuk Teknis Perangkat Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (71 Indikator)*, Jakarta.
- BNPB, 2017, *Petunjuk Tools Indeks Ketahanan Daerah*, Jakarta.
- BNPB, 2021, *Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 – 2026*, Jakarta.
- BNPB, 2023a, *Buku Risiko Bencana Indonesia*, Jakarta.
- BNPB, 2023b, *Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia*, Jakarta.
- BPBD Kota Palu – Islamic Relief Worldwide, 2022, *Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Palu Tahun 2022 – 2027*, Palu.
- BPBD Kota Palu, 2023, *Dokumen Indeks Ketahanan Daerah Kota Palu Tahun 2023*, Palu.
- BPS Kota Palu, 2024, *Kota Palu Dalam Angka Tahun 2024*, Palu.
(<https://palukota.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/061c051511e901c33956782c/kota-palu-dalam-angka-2024.html>)

LAMPIRAN

FORM JAWABAN
TINGKAT KETAHANAN DAERAH

TANGGAL : 11-Nov-24
KAB/KOTA : Kota Palu

No	KARAKTERISTIK WILAYAH	RESPON (YA=1; TIDAK=0)
1	Terdapat Gambut	0
No	POTENSI BENCANA	RESPON (YA=1; TIDAK=0)
1	Gempabumi	1
2	Tsunami	1
3	Banjir	1
4	Banjir Bandang	1
5	Tanah Longsor	1
6	Letusan Gunungapi	0
7	Kebakaran Hutan & Lahan	0
8	Kekeringan	0

FOKUS PRIORITAS	INDIKATOR	NO. PERTANYAAN	DAFTAR PERTANYAAN	RESPON (YA=1; TIDAK=0)	BUKTI DUKUNG	
1. PERKUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	1 Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan PB	1	Apakah kabupaten/kota sudah ada inisiatif penyusunan Perda melibatkan pemangku kebijakan di kabupaten/kota?	1	Perda Kota Palu No. 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja BPBD, Perda No. 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan PB	
		2	Apakah perda PB tersebut telah didukung oleh aturan turunan yang menjabarkan penyelenggaraan PB di daerah?	1	Perwali No. 4 Tahun 2024 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Perwali No.48 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan OPD	
		3	Apakah Perda PB tersebut telah menjadi acuan dalam regulasi dan kebijakan lainnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana?	1	Perda Kota Palu No. 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026, SK Walikota No.360/1948/BPBD/2022 tentang Rencana Penanggulangan Bencana	
		4	Apakah Perda PB tersebut telah diadopsi dalam kebijakan daerah lainnya dan selaras dan/atau diadopsi dalam kebijakan (seperti Perda RTRW, IMB, perijinan kawasan industry, dll)?	1	Perda No. 2 Tahun 2021 tentang RTRW, Perwali No.1 Tahun 2023 tentang RDTR	
	2 Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD		5	Apakah telah ada inisiasi untuk menyusun Perda SOTK?	1	Perda Kota Palu No. 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja BPBD, Perwali NO.4 Tahun 2024 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Perwali NO.48 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan OPD
			6	Apakah BPBD di daerah anda telah diperkuat dalam sebuah aturan/regulasi?	1	Perda Kota Palu No. 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja BPBD, Perwali NO.4 Tahun 2024 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Perwali NO.48 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan OPD
			7	Apakah aturan pembentukan BPBD meningkatkan fungsi koordinasi, komando, dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan PB di daerah?	1	SK Wali Kota Palu No. 360/1946/BPBD/2022 Tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat
			8	Apakah aturan pembentukan BPBD meningkatkan upaya penyelenggaraan PB di daerah?	1	Dokumen Rencana Kontijensi, Dokumen R3P, Pelaksanaan Bulan Bakti PRB
	3 Peraturan tentang pembentukan Forum PRB		9	Apakah telah ada inisiatif untuk membentuk FPRB melibatkan seluruh lapisan masyarakat?	1	Lampiran Notulen kegiatan Pra Kongres, Berita Acara Nomor Tahun tentang Pembentukan Forum PRB
			10	Apakah telah ada diskusi-diskusi antar kelompok (baik pemerintah, LSM, PMI, Akademisi, Media, Ulama dan sebagainya) untuk menyusun aturan dan mekanisme pembentukan Forum Pengurangan Risiko bencana daerah	1	Dokumentasi Prakongres
			11	Apakah aturan dan mekanisme yang dibuat dan disepakati tersebut digunakan dalam membentuk FPRB?	1	Draft Statuta Forum PRB
			12	Apakah aturan dan mekanisme tersebut telah berfungsi untuk mempercepat upaya PRB di daerah anda?	1	Lampiran Program, Struktur, Anggaran dan Pertemuan Secara Berkala ,
	4 Peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan		13	Apakah daerah anda telah mempunyai mekanisme atau prosedur penyebaran Informasi Kebencanaan?	1	SOP Pelayanan Publik, PP No. 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Perban No. 2 Tahun 2020 Tentang Penyediaan dan Penyebaran Informasi Kualitas Udara, Perban No. 6 Tahun 2023 Penyediaan dan Penyebarluasan Peringatan Dini Kualitas Udara ekstrim
			14	Apakah mekanisme atau prosedur tersebut telah diperkuat dengan aturan daerah tentang penyebaran informasi kebencanaan?	1	Perda No. 2 Tahun 2009 bag.2 Tugas dan Fungsi, Pasal 5. dan Perda No. 5 Tahun 2011 Pasal 32

FOKUS PRIORITAS	INDIKATOR	NO. PERTANYAAN	DAFTAR PERTANYAAN	RESPON (YA=1; TIDAK=0)	BUKTI DUKUNG
		15	Apakah mekanisme dan prosedur penyebaran Informasi Kebencanaan yang di daerah anda telah terintegrasi dengan system informasi kebencanaan di tingkat nasional?	1	SOP Pelayanan Publik, PP No. 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Perban No. 2 Tahun 2020 Tentang Penyediaan dan Penyebaran Informasi Kualitas Udara, Perban No. 6 Tahun 2023 Penyediaan dan Penyebarluasan Peringatan Dini Kualitas Udara ekstrim
		16	Apakah peran swasta dan masyarakat sudah terakomodir dalam mekanisme atau prosedur tentang penyebaran informasi kebencanaan?	1	RAPI/ORARI terlibat dalam penyebaran luasan Informasi kegiatan kebencanaan melalui radio (lampiran berupa dokumentasi kegiatan kebencanaan)
	5 Peraturan Daerah tentang RPB	17	Apakah daerah anda telah mempunyai Rencana Penanggulangan Bencana?	1	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) 2021-2026
		18	Apakah Rencana Penanggulangan Bencana tersebut telah diperkuat melalui regulasi Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana?	1	SK Wali Kota Palu No. 360-1948-BPBD-2-22 tentang RPB
		19	Apakah Rencana Penanggulangan Bencana telah memberikan peningkatan anggaran penanggulangan bencana di daerah anda?	1	DPA 2022 pagu untuk program penanggulangan bencana 2,1 m (di luar stimulan) dan tahun 2023 pagu meningkat menjadi 2664478250. DPA DINSOS 2022-2023
		20	Apakah Rencana Penanggulangan Bencana tersebut disusun berdasarkan hasil Pengkajian Risiko Bencana dan disusun secara partisipatif melibatkan multipihak?	1	Dokumen KRB 2022-2027
	6 Peraturan Daerah tentang Tataruang Berbasis PRB	21	Apakah Perda RTRW anda sudah mempertimbangkan informasi ancaman bencana?	1	Perda Kota Palu No. 2 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Palu 2021-2041
		22	Apakah proses penyusunan RTRW (persiapan/pengumpulan data-analisis data-konsepsi spasial) telah mempertimbangkan prinsip-prinsip PRB?	1	Perda Kota Palu No. 2 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Palu 2021-2041
		23	Apakah aturan terkait tataguna lahan dan pendirian bangunan sudah mempertimbangkan prinsip PRB?	1	Perda Kota Palu No. 2 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Palu 2021-2041
		24	Apakah ada tindakan hukum terhadap pelanggaran peruntukan tataruang?	1	Perda Kota Palu No. 2 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Palu 2021-2041
	7 BPBD	25	Apakah telah terbentuk BPBD di daerah Anda?	1	Perda Kota Palu No. 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja BPBD, Perwali NO.4 Tahun 2024 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Perwali NO.48 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan OPD
		26	Apakah kelengkapan struktur di BPBD sudah terpenuhi sesuai dengan Permendagri nomor 46 tahun 2010?	1	Perda Kota Palu No. 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja BPBD, Perwali No. 4 Tahun 2024 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Perwali No.48 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan OPD
		27	Apakah kebutuhan sumber daya BPBD (dana, sarana, prasarana, personil) telah terpenuhi baik dalam hal kualitas atau kuantitasnya?	1	Perda Kota Palu No. 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja BPBD, Perwali No. 4 Tahun 2024 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Perwali No.48 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan OPD
		28	Apakah BPBD telah berfungsi secara efektif dalam mengoordinasikan, memberi komando, para SKPD terkait dalam penyelenggaraan PB.	1	SK Walikota Palu No.300.2.1/8739/BPBD/2024 tentang Posko Komando Tanggap Darurat
	8 Forum PRB	29	Apakah telah ada forum yang terdiri dari berbagai komponen/ kelompok (baik pemerintah daerah, LSM, PMI, Akademisi, Media, kelompok agama dan sebagainya) untuk pengurangan risiko bencana daerah?	1	SK Pembentukan Tim Forum PRB
		30	Apakah forum pengurangan risiko bencana (FPRB) telah memiliki dokumen legal sebagai dasar untuk mendapatkan pengakuan secara formal dalam upaya PRB?	1	SK Pembentukan Tim Forum PRB
		31	Apakah FPRB telah memiliki mekanisme organisasi sebagai dasar dalam pencapaian tujuan dan menjalankan fungsi FPRB?	1	AD/ART, Statuta Forum PRB

FOKUS PRIORITAS	INDIKATOR	NO. PERTANYAAN	DAFTAR PERTANYAAN	RESPON (YA=1; TIDAK=0)	BUKTI DUKUNG
		32	Apakah FPRB di daerah anda telah menjalankan fungsi dalam mencapai tujuan forum melalui program kerja yang didukung oleh pendanaan yang jelas?	1	Term of Reference (TOR) Forum PRB
	9 Komitmen DPRD terhadap PRB	33	Apakah ada keterlibatan kelembagaan DPRD dalam kegiatan terkait PRB atau apakah DPRD mengakomodasi usulan kegiatan terkait denan PRB?	1	BA Rekomendasi DPRD Komisi C tentang Pemenuhan Terhadap Kegiatan Kebencanaan
		34	Apakah ada respon positif dari DPRD dalam pembahasan anggaran terkait PRB di daerah?	1	BA Rekomendasi DPRD Komisi C tentang Pemenuhan Terhadap Kegiatan Kebencanaan
		35	Apakah DPRD menjalankan fungsi pengawasan dalam pengurangan risiko bencana?	1	Notulensi dan Dokumentasi Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Rehab-Rekon Gempa
		36	Apakah DPRD menggunakan Dana Aspirasi untuk kegiatan terkait PRB?	1	Notulensi dan Dokumentasi Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Rehab-Rekon Pasca Bencana
2. PENGKAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU	10 Peta Bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah	37	Apakah daerah anda telah memiliki data dan informasi yang mencukupi tentang karakteristik ancaman bencana yang ada di wilayah anda?	1	Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) 2022-2027
		38	Apakah data dan informasi tentang karakteristik ancaman bencana telah tersedia dalam bentuk peta bahaya dan kajiannya yang mampu menggambarkan jumlah potensi luas bahaya?	1	Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) 2022-2027
		39	Apakah peta bahaya yang dimiliki telah digunakan untuk menyusun kajian risiko bencana yang menghasilkan rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana? ?	1	Perda Kota Palu No. 16 Tahun 2021 tentang RTRW
		40	Apakah Kajian ancaman bencana jenis hidrometeorologis (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan kekeringan) telah mempertimbangkan komponen, perubahan-perubahan variabelitas iklim dan scenario iklim dan menjadi dasar penyusunan Dokumen Kajian Risikodi daerah Anda?	1	Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) 2022-2027
	11 Peta Kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah	41	Apakah daerah anda telah tersedia data dan informasi yang mencukupi untuk mengetahui karakteristik kerentanan dari ancaman bencana yang ada?	1	Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) 2022-2027
		42	Apakah data dan informasi yang tersedia telah dibuat dalam bentuk peta kerentanan yang mampu menggambarkan jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian dari setiap jenis ancaman bencana yang ada di daerah anda?	1	Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) 2022-2027
		43	Apakah dokumen kajian dan peta kerentanan dari setiap ancaman bencana menghasilkan rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana di daerah anda?	1	Peta Zonasi Kota Palu (Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana)
		44	Apakah kajian kerentanan dan peta kerentanan yang ada telah serta rekomendasi yang dihasilkan telah menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana di daerah anda?	1	Peta Zonasi Kota Palu (Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana)
	12 Peta Kapasitas dan kajiannya	45	Apakah telah tersedia data dan informasi yang mencukupi untuk mengetahui tingkat kapasitas dari tiap-tiap ancamanbencana yang ada di daerah anda?	1	Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) 2022-2027
		46	Apakah data dan informasi tersebut telah tersedia dalam bentuk peta kapasitas yang mampu menggambarkan kemampuan daerah anda terhadap jenis-jenis ancaman bencana yang ada?	1	Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) 2022-2027
		47	Apakah dokumen dan peta kapasitas telah dianalisis dan menghasilkan rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana?	1	Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) 2022-2027, Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) 2021-2026
		48	Apakah kajian risiko bencana (dokumen kajian dan peta risiko bencana) telah mempertingkan analisis dampak perubahan iklim dan menjadi dasar/acuan dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana?	1	Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) 2022-2027, Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) 2021-2026
	13 Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	49	Apakah daerah anda telah memiliki Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang disusun berdasarkan hasil Pengkajian Risiko Bencana di daerah anda?	1	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) 2021-2026
		50	Apakah proses penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana telah melibatkan dan mengakomodir lintas SKPD, aspirasi masyarakat, akademisi, dunia usaha, maupun organisasi non pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana di daerah?	1	Undangan dan Absensi, Tim Penyusun, SK Panitia Kongres 1 Forum PRB Kota Palu
		51	Apakah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana tersebut telah ditetapkan dalam suatu aturan daerah untuk implementasinya?	1	SK Wali Kota Palu No.360/1948/BPBD/2022 tentang Rencana Penanggulangan Bencana
		52	Apakah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana telah menjadi acuan bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait dalam penyusunan perencanaan serta mendapatkan dukungan Legislatif?	1	SK Wali Kota No.360/1948/BPBD/2022 tentang Rencana Penanggulangan Bencana
3. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK	14 Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat	53	Apakah sudah tersedia pengaturan tentang penyebaran data dan informasi tentang kejadian kebencanaan di daerah yang disampaikan ke masyarakat?	1	Draft Penyebaran Informasi, Perwali No. 47 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah
		54	Apakah data – data yang ada diolah sebagai informasi dan informasi bencana yang diperbarui secara periodik dari sumber informasi tersebut?	1	Laporan Kejadian Bencana 2022 dan 2023, Laporan Huntap

FOKUS PRIORITAS	INDIKATOR	NO. PERTANYAAN	DAFTAR PERTANYAAN	RESPON (YA=1; TIDAK=0)	BUKTI DUKUNG
		55	Apakah informasi kebencanaan yang sudah diolah telah menjadi dasar untuk pengambilan keputusan dan disampaikan kepada multi stakeholder?	1	SOP Pelayanan Publik dan Diseminasi Informasi Klimatologi dan Kualitas Udara No.LLD/SOP/PPH/01.01 , SOP National Tsunami Warning Center (NTWC)
		56	Apakah informasi kejadian bencana tersebut sudah dapat terintegrasi antar sector dan sudah dimanfaatkan masyarakat sebagai acuan dalam membentuk scenario operasi kebencanaan yang berpotensi terjadi?	1	Dokumentasi kegiatan simulasi yang dilakukan oleh kelurahan mamboro barat dan kampus UIN (dapat diakses melalui Sosmed BPBD) https://www.instagram.com/reel/C6OeWQVPkTm/?igsh=M3A3cHZqbDk1bHlk https://www.instagram.com/reel/CxK6ZlFPMgh/?igsh=MWExN2RpMW1tZGkzcQ==
	15 Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan di wilayahnya	57	Apakah ada kegiatan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan di wilayah anda?	1	Laporan Kegiatan Sosialisasi Tahun 2023
		58	Apakah kegiatan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dilakukan secara rutin dan telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat pada setiap kecamatan yang ada dengan isi materi yang terstandarkan yang disesuaikan dengan ancaman di daerah Anda?	1	Laporan Kegiatan Sosialisai Kebencanaan Tahun 2023
		59	Apakah masyarakat sudah berperilaku dan berbudaya untuk melakukan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan secara mandiri?	1	Keputusan Lurah Talise tentang Tim Koordinasi Kampung Siaga Bencana
		60	Apakah dengan adanya sosialisasi tersebut masyarakat sudah mampu mengimplementasikan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, misalnya rencana evakuasi, EWS.	1	Foto kegiatan rencana evakuasi lingkup sekolah pada tiap kelurahan
	16 Komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah, masyarakat mau pun dunia usaha	61	Apakah ada mekanisme bersama yang menjalankan peran bagi-guna data dan informasi kebencanaan?	1	SOP BMKG, Peraturan BMKG No.9 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Penyebarluasan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem
		62	Apakah mekanisme tersebut didukung dengan aturan dan sumberdaya yang memadai?	1	SOP BMKG, Peraturan BMKG No.9 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Penyebarluasan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem
		63	Apakah hasil dari mekanisme bersama tersebut sudah saling memanfaatkan pada masing – masing stakeholder?	1	Bukti SS WAG Kebencanaan
		64	Apakah mekanisme bersama tersebut sudah dapat menghasilkan program bersama secara terstruktur dan berkelanjutan.	1	Dokumentasi program kegiatan bersama dengan OPD lain sehubungan pemanfaatan bersama data dan informasi
	17 Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis	65	Apakah telah ada Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) atau Sistem Komando Tanggap Darurat (SKTD) Bencana yang terstruktur dalam sebuah prosedur operasi di daerah anda?	1	SK Kalaksa BPBD Kota Palu No.360/10.01/I/BPBD/2023 tentang PUSDALOPS
		66	Apakah pusdalops sudah didukung peralatan yang memadai (sesuai dengan minimal standar perka BNPB) untuk menjalankan fungsi peringatan dini dan penanganan masa krisis?	1	Daftar Inventaris Peralatan
		67	Apakah pusdalops sudah efektif menjalankan fungsi dalam penanganan masa krisis di daerah Anda?	1	SOP Tanggap Darurat, Laporan Pusdalops saat masa darurat
		68	Apakah efektivitas yang dimiliki Pusdalops ataupun SKPDB di atas dapat dijadikan acuan untuk perencanaan tanggap darurat selanjutnya?	1	SOP Tanggap Darurat, Laporan Pusdalops saat masa darurat
	18 Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional	69	Apakah telah ada sarana dan prasarana yang mendukung sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional?	1	Tools Kaji Cepat
		70	Apakah system pendataan di tingkat nasional dan di tingkat daerah dapat saling memanfaatkan?	1	Dokumentasi Alat INATEWS
		71	Apakah system pendataan nasional yang terintegrasi dengan system di daerah ikut membangun rencana scenario pencegahan dan kesiapsiagaan di daerah?	1	Renkon Gempa Bumi yang diikuti Tsunami 2022-2027, Renkon Banjir 2022-2026,
		72	Apakah system pendataan nasional yang terntegrasi dengan system di daerah tersebut dimanfaatkan di daerah untuk mendukung perencanaan, pembuatan keputusan, serta program/kegiatan di daerah Anda?	1	Renkon Gempa Bumi yang diikuti Tsunami 2022-2027, Renkon Banjir 2022-2026,
	19 Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB	73	Apakah telah dilakukan peningkatan kapasitas, pelatihan, sertifikasi penggunaan peralatan PB secara rutin/ berkala (minimal 2 kali dalam setahun) di daerah anda?	1	Dokumentasi BIMTEK
		74	Apakah hasil pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB telah diuji coba dalam sebuah latihan kesiapsiagaan (drill, simulasi, geladi posko, maupun geladi lapang)	1	Dokumentasi Hasil Sosialisasi dan Simulasi Kebencanaan
		75	Apakah dengan sertifikasi penggunaan peralatan PB tersebut, personil dapat merespon kejadian bencana di daerah sesuai dengan SKPDB?	1	Bukti penilaian kinerja personil berupa dokumentasi tanggap darurat dan foto simulasi kebencanaan
		76	Apakah sumberdaya yang telah tersertifikasi dipercaya sebagai pemangku kepentingan kunci dalam respons kejadian bencana.	1	SK Kalaksa BPBD Kota Palu No.360/10.01/I/BPBD/2023 tentang PUSDALOPS, Surat Tugas
	20 Penyelenggaraan Latihan (geladi) Kesiapsiagaan	77	Apakah telah ada penyelenggaraan pelatihan kesiapsiagaan di daerah anda?	1	Dokumentasi Laporan Kegiatan Penguatan Kapasitas masyarakat
		78	Apakah penyelenggaraan latihan (geladi) kesiapsiagaan tersebut telah dilakukan secara bertahap dan berlanjut (mulai dari Pelatihan, Simulasi, hingga Uji Sistem)?	1	Laporan Kegiatan/Skenario Simulasi HKB, Simulasi Uji EWS (BMKG)

FOKUS PRIORITAS	INDIKATOR	NO. PERTANYAAN	DAFTAR PERTANYAAN	RESPON (YA=1; TIDAK=0)	BUKTI DUKUNG
		79	Apakah masyarakat dan pemangku kepentingan sadar petingnya dan merasa aman dengan adanya penyelenggaraan latihan (geladi) kesiapsiagaan tersebut? Catatan: daerah perlu melakukan pengukuan/survey pra dan pasca gladi untuk mengukur rasa aman.	1	Melakukan Wawancara dan Survei Kepuasan Masyarakat https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjkgJuCSVJuIKGncugOmq_x4T-aUSJJaHfWaM1DYK83B3cvA/viewform?pli=1 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDIUdo6_NU5h_QgHiSNkkWx6AZW09_I9pzYggea4fjyhzxHg/viewform?usp=sharing
		80	Apakah Latihan (geladi) kesiapsiagaan tersebut telah dapat meningkatkan kapasitas masyarakat terhadap kesiapsiagaan?	1	Dokumentasi Kegiatan DESTANA di 6 Kelurahan
	21 Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	81	Apakah telah dilakukan kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan di daerah anda?	1	Laporan Logistik DINSOS/ Pengkajian Keb
		82	Apakah kajian kebutuhan peralatan dan logistik tersebut dilakukan berdasarkan Rencana Kontingensi atau dokumen kajian lainnya (risiko, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi) untuk bencana prioritas di daerah anda?	1	Renkon Gempa Bumi yang diikuti Tsunami 2022-2027, Renkon Banjir 2022-2026,
		83	Apakah hasil kajian kebutuhan peralatan dan logistik tersebut telah diintegrasikan dalam Dokumen Perencanaan Daerah di daerah anda?	1	RPJMD Kota Palu 2021-2026. RENSTRA DINSOS 2022-2026, RKPD
		84	Apakah hasil kajian kebutuhan peralatan dan logistik yang terintegrasi dalam Dokumen Perencanaan Daerah memiliki dampak terhadap peningkatan alokasi anggaran dalam pemenuhan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan di daerah anda?	1	DPA Kegiatan Pengadaan Logistik dan Perlengkapan di DINSOS Tahun 2022, 2023, 2024 (data Dinsos)
	22 Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	85	Apakah terdapat lembaga di pemerintahan yang menangani (mengusulkan dan atau melaksanakan) peralatan dan logistik kebencanaan untuk darurat bencana?	1	Dana Siap Pakai / BTT di masing-masing OPD dalam situasi darurat
		86	Apakah pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan dilakukan berdasarkan hasil Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan, sebagaimana dijelaskan pada indikator 21 (pertanyaan 8184)	1	JITUPASNA
		87	Apakah pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan yang dipenuhi di daerah anda telah sesuai dengan kebutuhan hasil kajian?	1	Usulan Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah
		88	Apakah peralatan dan logistic kebencanaan yang dipenuhi di daerah anda telah sesuai dengan kebutuhan hasil kajian dan relevan dengan kebutuhan riil saat kondisi bencana?	1	USULAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH
	23 Penyimpanan/pegudang Logistik PB	89	Apakah telah ada tempat penyimpanan/pegudangan logistik di daerah anda?	1	Foto dan SK Pengelolaan Gudang Logistik Bencana Alam dan Bencana Sosial / Foto Gudang Farmasi
		90	Apakah tempat penyimpanan/pegudangan logistik tersebut berada dibawah lembaga teknis tertentu di pemerintahan untuk penanganan darurat bencana?	1	Dokumentasi Gudang Dinas Sosial/ Foto Gudang
		91	Apakah penyimpanan/pegudangan logistik PB yang ada mampu dijamin secara akuntabilitas dan transparansi pengelolaannya?	1	SK Kepala Dinsos Kota Palu No.188.4/07.a/DINSOS/PSM/2023 Tentang Pengelolaan Gudang Logistik DINSOS
		92	Menurut anda, apakah kebutuhan tempat penyimpanan/pegudangan logistik di daerah anda telah terpenuhi baik dalam hal kualitas maupun kuantitasnya?	1	Laporan Opsik 2023
	24 Pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik	93	Apakah terdapat lembaga di pemerintahan yang menangani pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik?	1	SK Kepala Dinsos Kota Palu No.188.4/07.a/DINSOS/PSM/2023 Tentang Pengelolaan Gudang Logistik DINSOS, SK PUSDALOPS
		94	Apakah lembaga tersebut memiliki kemampuan sumber daya (anggaran, personil, peralatan, mekanisme dan prosedur) yang cukup dalam menangani pemeliharaan peralatan dan ketersediaan supply chain logistik untuk kebutuhan darurat bencana di daerah anda?	1	SK Kepala Dinsos Kota Palu No.188.4/07.a/DINSOS/PSM/2023 Tentang Pengelolaan Gudang Logistik DINSOS, SK PUSDALOPS
		95	Apakah pemeliharaan peralatan dan pemenuhan ketersediaan supply chain pada masa tanggap darurat bencana yang disusun berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana dan/ atau hasil rencana evakuasi berjalan efektif?	1	Laporan Opsik 2023
		96	Menurut anda, apakah pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik di daerah anda telah terpenuhi baik dalam hal kualitas maupun kuantitasnya?	1	Laporan Opsik 2023
	25 Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat	97	Apakah terdapat lembaga di pemerintahan yang bertanggungjawab menyediakan energi listrik untuk kebutuhandarurat bencana?	1	Dokumen SOP Pemulihan Bencana
		98	Apakah lembaga tersebut telah memiliki mekanisme dan prosedur dalam menangani pemenuhan ketersediaan energi listrik untuk kebutuhan darurat bencana di daerah anda?	1	Dokumen SOP Pemulihan Bencana
		99	Apakah strategi/mekanisme pemenuhan kebutuhan energy listrik pada masa tanggap darurat telah mempertimbangkan scenario bencana terparah yang disusun berdasarkan Rencana Kontijensi?	1	Termuat dalam Dokumen SOP Pemulihan Bencana (Hal 38-41)
		100	Adakah jaminan keberlangsungan dan/atau pemulihan pasokan listrik untuk kebutuhan darurat bencana terparah di daerah?	1	Dokumen SOP Pemulihan Bencana (HAL 3-4)
	26 Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat	101	Apakah terdapat lembaga di pemerintahan yang bertanggungjawabdalam pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat bencana?	1	Renkon Gempa Bumi yang diikuti Tsunami 2022-2027, Renkon Banjir 2021-2026,

FOKUS PRIORITAS	INDIKATOR	NO. PERTANYAAN	DAFTAR PERTANYAAN	RESPON (YA=1; TIDAK=0)	BUKTI DUKUNG
		102	Apakah terdapat strategi pemenuhan kebutuhan pangan daerah telah mempertimbangkan scenario bencana terparah (berdasarkan Rencana Kontijensi) dan scenario bencana jangka panjang (slow onset) di daerah?	1	Renkon Gempa Bumi yang diikuti Tsunami 2022-2027, Renkon Banjir 2021-2026,
		103	Apakah strategi pemenuhan kebutuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat telah menjadi strategi bersama seluruh pemangku kepentingan (pemerintah-masyarakat-sektor swasta)?	1	SK Posko Rencana Kedaruratan
		104	Adakah jaminan ketahanan pangan untuk kebutuhan darurat bencana terparah maupun risiko bencana jangka panjang (slow onset) di daerah?	1	SK Darurat menjamin kemudahan akses dalam penyelenggaraan PB termaksud perial jaminan pangan pada masa darurat
4. PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA	27 Penataan ruang berbasis PRB	105	Apakah pemerintah kota/kab telah melakukan inisiatif penyusunan tata ruang kab/kota dalam rangka mengintegrasikan penanggulangan bencana/manajemen risiko bencana?	1	Perda Kota Palu No. 2 Tahun 2021 tentang RTRW 2021-2041, Perwali Kota Palu No. 01 Tahun 2023 tentang RDTR
		106	Apakah pemerintah kota/kab telah melakukan inisiatif pengkajian kembali tata ruang kab/kota dalam rangka penanggulangan bencana/manajemen risiko bencana secara inklusif?	1	Perda Kota Palu No. 2 Tahun 2021 Tentang RTRW 2021-2041, Perwali Kota Palu No. 01 Tahun 2023 Tentang RDTR
		107	Apakah telah ada RTRW Kota/ Kabupaten Revisi yang mengintegrasikan dan mengakomodir kebutuhan penanggulangan bencana/manajemen risiko bencana?	1	Perda 16 Tahun 2021 Tentang RTRW 2010-2030, yang diubah ke Perda Kota Palu No. 2 Tahun 2021 Tentang RTRW 2021-2041
		108	Apakah struktur ruang (pemukiman dan jaringan prasarana) dan pola ruang (kawasan lindung dan kawasan budidaya) dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) telah dimanfaatkan untuk mencegah dan/atau mengurangi keterpaparan bahaya bencana dan mendukung peningkatan kapasitas kota/kab. dalam penanggulangan bencana/manajemen risiko bencana?	1	Perda Kota Palu No. 2 Tahun 2021 tentang RTRW 2021-2041, Perwali Kota Palu No. 01 Tahun 2023 tentang RDTR
	28 Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik	109	Apakah telah ada lembaga pemerintah yang menangani informasi penataan ruang di daerah anda?	1	Perwali Kota Palu No. 20 Tahun 2017 tentang Tusi dan Tata Kerja DPRP
		110	Apakah telah ada informasi penataan ruang yang mudah diakses publik?	1	Situs Resmi Dinas Tata Ruang oss.go.id/rdtr-interaktif sipelayansultanpbg.com tataruang.palukota.go.id
		111	Apakah publik telah memanfaatkan informasi penataan ruang untuk pengurangan risiko bencana?	1	Situs Resmi Dinas Tata Ruang oss.go.id/rdtr-interaktif Laporan Pemasangan Plang Peringatan
		112	Apakah publik telah menerapkan penataan ruang untuk pengurangan risiko bencana?	1	Masyarakat telah menerapkan penataan ruang untuk PRB dengan membuat penanda jalur sesar Palu-koro di beberapa titik jalan dikota palu (Jl.Iasoso L=5 m, Jl.kedondong L=7m, Jl.Cemara L=3,5 m, Jl.S.Manonda L=6 m, Jl.Manggis L= 5,5 m)
	29 Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB)	113	Apakah dilaksanakan sosialisasi kepada seluruh sekolah/ madrasah ditingkat pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP) di kawasan rawan bencana - tentang hasil/ manfaat/ tujuan dari kegiatan/program sekolah dan madrasah aman bencana (SMAB)?	1	Panduan SMAB, Data Sekolah, Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Sekolah
		114	Apakah 75% dari total jumlah sekolah/madrasah pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP) di daerah rawan bencana sudah pernah melaksanakan kegiatan/program sekolah dan madrasah aman bencana?	1	Pembentukan SPAB melalui program Seknas SPAB, Data Sekolah
		115	Apakah pelaksanaan kegiatan/program sekolah dan madrasah aman pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP) difokuskan pada salah satu dari 3 pilar (pendidikan untuk pengurangan risiko bencana, manajemen bencana sekolah, sarana prasarana) sekolah/madrasah aman bencana? (50% dari 75% dari sekolah/madrasah yang pernah disosialisasikan)	1	Dokumentasi Kegiatan sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana SDN Balaroo Tahun 2020
		116	Apakah dilaksanakan kegiatan/program sekolah dan madrasah aman yang fokus pada 3 pilar (pendidikan untuk pengurangan risiko bencana, manajemen bencana sekolah, sarana prasarana) di seluruh sekolah/madrasah aman bencana yang ada di kawasan rawan bencana sudah dilakukan secara komprehensif?	1	Dokumentasi Kegiatan sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana SDN Balaroo Tahun 2020
	30 RSAB dan Puskesmas Aman Bencana	117	Apakah sosialisasi rumah sakit dan puskesmas aman bencana sudah dilakukan di daerah rawan bencana?	1	Lampiran : Laporan Kegiatan dan Dokumentasi Kegiatan, MOU dengan RS
		118	Apakah seluruh rumah sakit daerah rawan bencana perencanaan kegiatan/program rumah sakit aman bencana sudah berdasarkan pada 4 modul safety hospital (kajian keterpaparan acaman, gedung/bangunan aman, sarana prasarana rumah sakit aman, kemampuan penyelenggaraan penanggulangan bencana.)	1	Lampirkan Laporan, Kegiatan dan Catatan penting penerapan 4 Modul safety RS Aman Bencana

FOKUS PRIORITAS	INDIKATOR	NO. PERTANYAAN	DAFTAR PERTANYAAN	RESPON (YA=1; TIDAK=0)	BUKTI DUKUNG
		119	Apakah seluruh rumah sakit daerah rawan bencana sudah melaksanakan kegiatan/program rumah sakit aman bencana berdasarkan pada 4 modul safety hospital (kajian keterpaparan acaman, gedung/bangunan aman, sarana prasarana rumah sakit aman, kemampuan penyelenggaraan penanggulangan bencana.)	1	Program Kerja Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) RSU ANUTAPURAA, Dokumentasi Perencanaan Pembangunan, Konstruksi Bangunan, Foto Warning System
		120	Apakah seluruh rumah sakit di kawasan rawan bencana telah melakukan sertifikasi / evaluasi aspek safety hospital yang berkaitan dengan pemenuhan syarat akreditasi rumah sakit?	1	Sertifikat ikut serta dalam program PB di RSU/puskesmas, Foto Early Warning Sistem
		121	Apakah telah ada sosialisasi pengurangan risiko bencana di kawasan rawan bencana yang dilakukan kepada komunitas-komunitas masyarakat di daerah anda?	1	Dokumentasi Sosialisasi dan Simulasi di kelurahan, Pelaku UMKM, OPD di Kota Palu, Sekolah TK/SD, RS/Puskesmas;
		122	Apakah telah ada dilakukan peningkatan kapasitas kelurahan/desa (destana) di desa – desa di seluruh kawasan rawan bencana?	1	Dokumentasi sosialisasi dan simulasi di kelurahan, Pelaku UMKM, OPD dikota palu, sekolah TK/SD, RS/Puskesmas;
		123	Apakah telah desa tangguh bencana tersebut telah melakukan simulasi dan apakah penerapan indicator destanan tersebut berkontribusi pada pembangunan desa berwawasan PRB?	1	Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi dan Simulasi Bencana di Kelurahan Mamboro. Dapat di akses di sosmed BPBD (https://www.instagram.com/reel/C6OeWQVPkTm/?igsh=M3A3cHZqbDk1bHlK)
	31 Desa Tangguh Bencana	124	Apakah Desa Tangguh bencana tersebut telah mampu menginspirasi dan membantu pembangunan Desa Tangguh bencana di tempat lain?	1	Dokumentasi Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Kelurahan Mamboro barat dan penanaman mangrove yang dilakukan oleh Pokja Forum PRB Pantoloan
5. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA	32 Penerapan sumur resapan dan/atau biopori	125	Apakah di pemerintahan maupun dikomunitas Anda telah ada kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup (resapan air)?	1	Perda Kota Palu No 11 tahun 2023 tentang RPPLH Tahun 2023-2053, Laporan RPPLH Kota Palu Tahun 2023-2053
		126	Apakah telah ada penerapan resapan air dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir?	1	Dokumen Pelebaran sungai bagian hilir Sungai Palu, Sungai Kawatuna, dan Sungai Ngia
		127	Apakah penerapan resapan air di daerah anda telah menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir?	1	Dokumen Pelebaran sungai bagian hilir Sungai Palu, Sungai Kawatuna, dan Sungai Ngia
		128	Apakah penerapan resapan air di daerah anda mampu mengurangi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh bencana banjir?	1	Bahwa wilayah disepanjang hilir sungai palu secara tata ruang masuk dalam zona pariwisata dan umkm. Dapat dilihat fungsi dan pemanfaatan ruangnya pada website oss.go.id/rdrtr-interaktif
	33 Perlindungan daerah tangkapan air	129	Apakah di pemerintahan maupun dikomunitas Anda telah ada kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup (daerah tangkapan air)?	1	Peraturan Daerah Kota Palu No. 11 Tahun 2023 tentang RPPLH 2023-2053
		130	Apakah telah ada perlindungan daerah tangkapan air dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir?	1	Penetapan Kawasan Lindung dalam Perda Kota Palu No. 2 Tahun 2021
		131	Apakah perlindungan daerah tangkapan air di daerah anda telah menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir?	1	Dokumen Pelebaran sungai bagian hilir Sungai Palu, Sungai Kawatuna, dan Sungai Ngia
		132	Apakah perlindungan daerah tangkapan air di daerah anda mampu mengurangi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh bencana banjir?	1	Wilayah di sepanjang hilir Sungai Palu secara Tata Ruang masuk dalam Zona Pariwisata dan UMKM. Dapat dilihat fungsi dan pemanfaatan ruangnya pada website oss.go.id/rdrtr-interaktif
	34 Restorasi sungai	133	Apakah di pemerintahan maupun dikomunitas Anda telah ada kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup (restorasi sungai)?	1	Peraturan Daerah (Perda) Kota Palu No. 11 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 2023-2053
		134	Apakah telah ada upaya restorasi sungai dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir?	1	1. Dokumen Pelebaran Sungai bagian hilir Sungai Palu, Sungai Kawatuna, dan Sungai Ngia. 2. Dokumen Detail Engineering Design (DED) Restorasi Sungai Lewara
		135	Apakah upaya restorasi sungai di daerah anda telah menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir?	1	1. Dokumen Pelebaran sungai bagian hilir Sungai Palu, Sungai Kawatuna, dan Sungai Ngia. 2. Dokumen DED Restorasi Sungai Lewara
		136	Apakah upaya restorasi sungai di daerah anda mampu mengurangi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh bencana banjir?	1	Wilayah di sepanjang hilir Sungai Palu secara tata ruang masuk dalam Zona Pariwisata dan UMKM. Dapat dilihat fungsi dan pemanfaatan ruangnya pada website oss.go.id/rdrtr-interaktif
	35 Penguatan lereng	137	Apakah di pemerintahan maupun dikomunitas Anda telah ada kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup (Kawasan DAS Rawan Longsor)?	1	Perda Kota Palu No. 11 Tahun 2023 tentang RPPLH Tahun 2023-2053, Laporan RPPLH Kota Palu Tahun 2023-2053
		138	Apakah telah ada upaya penguatan lereng dalam upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor?	1	Perda Kota Palu No. 11 Tahun 2023 tentang RPPLH Tahun 2023-2053, Laporan RPPLH Kota Palu Tahun 2023-2053
		139	Apakah upaya penguatan lereng di daerah anda telah menurunkan frekuensi dan luasan tanah longsor?	1	Perda Kota Palu No. 11 Tahun 2023 tentang RPPLH Tahun 2023-2053, Laporan RPPLH Kota Palu Tahun 2023-2053
		140	Apakah upaya penguatan lereng di daerah anda mampu mengurangi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh bencana tanah longsor?	1	Perda Kota Palu No. 11 Tahun 2023 tentang RPPLH Tahun 2023-2053, Laporan RPPLH Kota Palu Tahun 2023-2053

FOKUS PRIORITAS	INDIKATOR	NO. PERTANYAAN	DAFTAR PERTANYAAN	RESPON (YA=1; TIDAK=0)	BUKTI DUKUNG
	36 Penegakan hukum	141	Apakah telah ada Peraturan daerah/Peraturan Adat atau desa dalam Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan ?	1	Perda Kota Palu No. 11 Tahun 2023 tentang RPPLH Tahun 2023-2053, Laporan RPPLH Kota Palu Tahun 2023-2053
		142	Apakah telah ada penegakan hukum bagi Masyarakat, Swasta, dan Instansi yang melanggar perda tersebut?	1	Perwali Kota Palu No. 01 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
		143	Apakah peraturan daerah sudah di implementasikan pemda dalam memfasilitasi pembukaan lahan tanpa bakar?	1	Perda Kota Palu No. 11 Tahun 2023 tentang RPPLH Tahun 2023-2053, Laporan RPPLH Kota Palu Tahun 2023-2053
		144	Apakah dengan adanya peraturan dan penegakan hukum dapat mengurangi titik panas (hotspot) dan indeks kebakaran hutan dan gambut di banding dengan tahun sebelumnya?	0	
	37 Optimalisasi pemanfaatan air permukaan	145	Apakah sudah ada inisiatif-inisiatif di tingkat daerah yang memadai dalam Pengelolaan air permukaan (perlindungan, Pemanfaatan dan pemeliharaan) untuk pencegahan dan mitigasi dan kekeringan?	1	Perda Kota Palu No. 11 Tahun 2023 tentang RPPLH Tahun 2023-2053, Perda No. 4 Tahun 2015 tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH)
		146	Apakah sudah ada peraturan daerah yang mengatur operasionalisasi dan implementasi pengelolaan air permukaan?	1	Perda Kota Palu No. 11 Tahun 2023 tentang RPPLH Tahun 2023-2053, Perda No. 4 Tahun 2015 tentang RTH
		147	Apakah telah ada program optimalisasi pengelolaan air permukaan dalam upaya pencegahan dan mitigasi kekeringan?	1	1. Dokumen Pelebaran Sungai bagian hilir Sungai Palu, Sungai Kawatuna, dan Sungai Ngia. 2. Dokumen DED Restorasi Sungai Lewara 3. Dokumen Rencana PSDA WS Palu Lariang
		148	Apakah program optimalisasi program pengelolaan air telah mengurangi risiko bencana kekeringan?	1	1. Dokumen Pelebaran Sungai bagian hilir Sungai Palu, Sungai Kawatuna, dan Sungai Ngia. 2. Dokumen DED Restorasi Sungai Lewara 3. Dokumen Rencana PSDA WS Palu Lariang
	38 Pemantauan berkala hulu sungai	149	Apakah ada inisiatif atau keterlibatan kota/kab. dalam mengembangkan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu DAS (pendekatan landskap, lintas administratif kota/kab.)?	1	Dokumen Pola Pengelolaan Sumber Daya Air
		150	Apakah ada kebijakan yang mendukung inisiatif atau keterlibatan kota/kab. dalam mengembangkan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu DAS (pendekatan landskap, lintas administratif kota/kab.)?	1	Lampiran Dokumen Pola Pengelolaan Sumber Daya Air (Dokumen ini terbit dengan melibatkan berbagai Instansi yang berhubungan dengan SDA)
		151	Apakah ada kebijakan kerjasama parapihak dalam mengembangkan sistem pengelolaan dan pemantauan terpadu area hulu DAS berbasis pendekatan landskap?	1	Lampiran Dokumen Pola Pengelolaan Sumber Daya Air (Dokumen ini terbit dengan melibatkan berbagai Instansi yang berhubungan dengan SDA)
		152	Apakah implementasinya mengurangi risiko bencana banjir bandang?	1	Lampiran Dokumen Pola Pengelolaan Sumber Daya Air (Dokumen ini terbit dengan melibatkan berbagai Instansi yang berhubungan dengan SDA)
	39 Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi	153	Apakah telah ada kebijakan bangunan tahan gempabumi di daerah anda?	1	Perda Kota Palu No. 2 Tahun 2021 Tentang RTRW 2021-2041, PERDA No. 35 Tahun 2019 tentang Juknis Rehab Rekon Tahap II, Perwali No. 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Juknis Rehab Rekon Tahap II
		154	Apakah kebijakan tersebut sudah diterapkan dalam perijinan mendirikan bangunan (IMB) daerah anda?	1	Laporan Monitoring Bangunan ber-IMB, Perda No. 10 Tahun 2012 Tentang IMB
		155	Apakah telah dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan IMB?	1	Laporan Monitoring Bangunan ber-IMB, Perda No. 10 Tahun 2012 Tentang IMB
		156	Apakah ada tindakan hukum terhadap pelanggaran penerapan IMB?	1	Laporan Penertiban Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
	40 Tanaman dan/atau bangunan penahan gelombang tsunami	157	Apakah telah ada inisiatif mitigasi struktural (tanaman dan/atau bangunan) penahan gelombang tsunami di daerah rawan tsunami?	1	Laporan Dokumentasi Pembangunan Palu Coastal, Dokumentasi Penanaman Mangrove
		158	Apakah ada regulasi (kebijakan dan peraturan kota/kab) yang mendukung inisiatif tersebut?	1	RPJMD 2021-2026/ Perda No.4 Tahun 2021 Tentang RPJMD 2021-2026
		159	Apakah penerapan mitigasi tersebut sudah meliputi seluruh daerah berisiko tinggi terhadap tsunami?	1	Laporan Dokumentasi Pembangunan Palu Coastal
		160	Apakah sudah dilakukan evaluasi dan peningkatan kualitas penahan gelombang tsunami (tanaman dan/atau bangunan) secara berkala?	1	Laporan Dokumentasi Pembangunan Palu Coastal dan Dokumentasi Penanaman Mangrove di Kelurahan yang berada dipesisir pantai
	41 Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota	161	Apakah telah ada inisiatif mitigasi struktural bencana banjir (misal revitalisasi tanggul/embung/waduk dan taman kota) di daerah anda?	1	Dokumen Rencana PSDA WS Palu Lariang, Dokumen Pelebaran Sungai bagian hilir Sungai Palu, Sungai Kawatuna, dan Sungai Ngia
		162	Apakah telah ada kebijakan yang mendukung mitigasi struktural bencana banjir (misal revitalisasi tanggul/embung/waduk dan taman kota) di daerah anda?	1	Dokumen Rencana PSDA WS Palu Lariang, Dokumen Pelebaran Sungai bagian hilir Sungai Palu, Sungai Kawatuna, dan Sungai Ngia
		163	Apakah telah dilakukan upaya mitigasi struktural bencana banjir (misal revitalisasi tanggul/embung/waduk) di daerah anda?	1	Dokumen Rencana PSDA WS Palu Lariang, Dokumen Pelebaran Sungai bagian hilir Sungai Palu, Sungai Kawatuna, dan Sungai Ngia

FOKUS PRIORITAS	INDIKATOR	NO. PERTANYAAN	DAFTAR PERTANYAAN	RESPON (YA=1; TIDAK=0)	BUKTI DUKUNG
		164	Apakah sudah dilakukan evaluasi dan peningkatan kualitas mitigasi struktural bencana banjir (misal revitalisasi tanggul/embung/waduk) secara berkala dengan mempertimbangkan dampak perubahan iklim?	1	Dokumen DED Restorasi Sungai Lewara, Dokumen Pelebaran Sungai bagian hilir Sungai Palu, Sungai Kawatuna, dan Sungai Ngia,
	42 Restorasi lahan gambut	165	Apakah telah ada kebijakan tentang pengelolaan lahan gambut di daerah anda?	0	Tidak ada lahan gambut di Kota Palu
		166	Apakah inisiatif pengelolaan dan restorasi lahan gambut telah dilaksanakan bersama antara pemerintah dan swasta?	0	Tidak ada lahan gambut di Kota Palu
		167	Apakah telah ada kebijakan tentang restorasi lahan gambut di daerah anda?	0	Tidak ada lahan gambut di Kota Palu
		168	Apakah telah ada program dan kegiatan restorasi lahan gambut?	0	Tidak ada lahan gambut di Kota Palu
	43 Konservasi vegetatif DAS rawan longsor	169	Apakah telah ada inisiatif mitigasi struktural bencana longsor (misal konservasi vegetatif di DAS) di daerah anda?	0	
		170	Apakah telah ada kebijakan tentang konservasi vegetatif DAS di wilayah rawan longsor daerah anda?	0	
		171	Apakah telah ada program dan kegiatan konservasi vegetatif di wilayah DAS yang rawa longsor secara berkelanjutan?	0	
		172	Apakah sudah dilakukan evaluasi dan peningkatan kualitas konservasi vegetatif di wilayah DAS rawan longsor secara berkala dengan mempertimbangkan dampak perubahan iklim?	0	
6. PERKUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA	44 Rencana Kontijensi Gempabumi	173	Apakah sudah ada inisiatif penyusunan rencana kontijensi untuk bencana gempabumi di daerah anda? (ditambahkan catatan mengenai petingnya keterlibatan multipihak dalam proses penyusunannya)	1	Dokumen Rencana Kontijensi Gempa Bumi yang di ikuti Tsunami 2022-2027
		174	Apakah Rencana kontijensi yang disusun telah disahkan dan tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Penangan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Gempabumi ?	1	Foto dan Skenario Kegiatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) Simulasi Evakuasi Mandiri di kelurahan Mamboro Barat
		175	Apakah Rencana Kontijensi yang disusun mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana gempabumi?	1	SK Walikota No.800/04/02/wk/2018 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami
		176	Apakah Rencana Kontijensi Gempabumi ini telah mempengaruhi kebijakan anggaran di daerah Anda?	1	DPA 2022-2023, BA Rekomendasi Pemenuhan terhadap Kegiatan Kebencanaan di DPRD
	45 Rencana Kontijensi Tsunami	177	Apakah sudah ada inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini tsunami di daerah Anda? Catatan: Terdapat peran aktif dari pemerintah daerah dalam inisiasi dan pengembangan system EWS yang diberikan oleh pemerintah pusat/donor.	1	Dokumen Renkon Gempa Bumi yang di ikuti Tsunami 2022-2027, SOP National Tsunami Warning Center (NTWC), Terdapat 1 Sistem Peringatan Dini Tsunami di Kota Palu yang dibangun oleh BMKG tahun 2017.
		178	Apakah telah dilaksanakan pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini tsunami secara berkala oleh multi stakeholder di daerah anda?	1	Simulasi Uji Sistem di lakukan setiap tanggal 26 bulan berjalan oleh BMKG (Terlampir foto), Pelaksanaan Kegiatan Tsunami Drill
		179	Apakah sistem peringatan dini yang dibangun dapat turut meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya tsunami?	1	Dokumentasi Pembuatan Blueline, Penanaman Vegetasi sebagai langkah Mitigasi Bencana di Kelurahan yang berada di dekat pesisir pantai dan Pelaksanaan Sosialisasi dan Simulasi Kebencanaan yang dilakukan di kelurahan
		180	Apakah system peringatan ini sudah dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan dunia usaha dari ancaman Tsunami?	1	Dokumentasi Pembuatan Blueline, Penanaman Vegetasi sebagai langkah Mitigasi Bencana di Kelurahan yang berada di dekat pesisir pantai dan Pelaksanaan Sosialisasi dan Simulasi Kebencanaan yang dilakukan di kelurahan
	46 Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami	181	Apakah ada sudah ada inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini tsunami di daerah Anda?	1	SOP National Tsunami Warning Center (NTWC)
		182	Apakah telah dilaksanakan pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini tsunami secara berkala oleh multi stakeholder di daerah anda?	1	Foto dibunyikan EWS Tsunami setiap tanggal 26, Kegiatan PRB setiap Rabu ke-2 bulan oktober, Kegiatan Tsunami Drill
		183	Apakah sistem peringatan dini yang dibangun dapat turut meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya tsunami?	1	Foto dibunyikan EWS Tsunami setiap tanggal 26, Kegiatan PRB setiap Rabu ke-2 bulan oktober, Kegiatan Tsunami Drill
		184	Apakah sistem peringatan dini ini sudah dapat menimbulkan rasa aman masyarakat (dan investor) dari ancaman tsunami.	1	Foto dibunyikan EWS Tsunami setiap tanggal 26, Kegiatan PRB setiap Rabu ke-2 bulan oktober, Kegiatan Tsunami Drill
	47 Rencana Evakuasi Bencana Tsunami	185	Apakah sudah ada inisiatif rencana evakuasi bencana tsunami yang disusun berdasarkan hasil rencana kontijensi dan memperhitungkan aksesibilitas pengungsi?	1	Perda No. 2 tentang RTRW 2021-2041 Kota Palu
		186	Apakah telah dilaksanakan pelatihan, simulasi dan uji system rencana evakuasi secara berkala oleh multi stakeholder (minimal 1 tahun sekali)?	1	Foto Kegiatan Simulasi dan Evakuasi Mandiri di Kelurahan Mamboro Barat
		187	Apakah masyarakat mampu memperbaharui rencana evakuasi tersebut secara mandiri dan berkala?	1	Laporan Pemetaan Partisipatif Masyarakat di kelurahan
		188	Apakah seluruh masyarakat di daerah rawan bencana tsunami mampu menerapkan rencana evakuasi tersebut?	1	Laporan Pemetaan Partisipatif Masyarakat di kelurahan

FOKUS PRIORITAS	INDIKATOR	NO. PERTANYAAN	DAFTAR PERTANYAAN	RESPON (YA=1; TIDAK=0)	BUKTI DUKUNG
	48 Rencana kontijensi banjir	189	Apakah sudah ada inisiatif penyusunan rencana kontijensi untuk bencana Banjir di daerah anda? (ditambahkan catatan mengenai petingnya keterlibatan multipihak dalam proses penyusunannya)	1	Dokumen Renkon Banjir 2022-2026
		190	Apakah rencana kontingensi yang disusun telah disahkan dan tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana banjir?	1	SOP Tanggap Darurat yang penyusunannya didasari Renkon
		191	Apakah Rencana Kontingensi yang disusun mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana banjir?	1	SK Walikota No.300.2.1/8739/BPBD/2024 tentang Posko Komando Tanggap Darurat, Laporan Tanggap Darurat, SK Posko
		192	Apakah Rencana Kontijensi Banjir ini dapat mempengaruhi kebijakan anggaran di daerah Anda?	1	DPA 2022-2023
	49 Sistem peringatan dini bencana banjir	193	Apakah ada sudah ada inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini banjir di daerah Anda? Catatan: Terdapat peran aktif dari pemerintah daerah dalam inisiasi dan pengembangan system EWS yang diberikan oleh pemerintah pusat/donor.	1	Pemanfaatan dan Pertukaran Data dan Informasi untuk Pengembangan Sistem Peringatan Dini Banjir oleh BMKG
		194	Apakah telah dilaksanakan pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini banjir secara berkala oleh multi stakeholder di daerah anda?	1	Dokumentasi Kegiatan Simulasi di Kelurahan Ujuna
		195	Apakah sistem peringatan dini yang dibangun dapat turut meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya banjir?	1	Dokumentasi Kegiatan Simulasi di Kelurahan Ujuna
		196	Apakah system peringatan ini sudah dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan dunia usaha dari ancaman Banjir?	0	surat pernyataan Lurah dan stakeholder
	50 Rencana kontijensi tanah longsor	197	Apakah sudah ada inisiatif penyusunan rencana kontijensi untuk bencana Longsor di daerah anda?	0	surat pernyataan kepala BPBD
		198	Apakah sudah ada inisiatif penyusunan rencana kontijensi untuk bencana Longsor di daerah anda?	0	surat pernyataan kepala BPBD
		199	Apakah Rencana Kontingensi yang disusun telah mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana tanah longsor?	0	surat pernyataan kepala BPBD
		200	Apakah Rencana Kontijensi Longsor ini telah mempengaruhi kebijakan anggaran di daerah Anda?	0	surat pernyataan kepala BPBD
	51 Sistem peringatan dini bencana tanah longsor	201	Apakah ada sudah ada inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini tanah longsor di daerah Anda? Catatan: Terdapat peran aktif dari pemerintah daerah dalam inisiasi dan pengembangan system EWS yang diberikan oleh pemerintah pusat/donor.	0	surat pernyataan kepala BPBD
		202	Apakah telah dilaksanakan pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini tanah longsor secara berkala oleh multi stakeholder di daerah anda?	0	surat pernyataan kepala BPBD
		203	Apakah sistem peringatan dini yang dibangun dapat turut meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya tanah longsor?	0	surat pernyataan kepala BPBD
		204	Apakah system peringatan ini sudah dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan dunia usaha dari ancaman tanah longsor?	0	surat pernyataan kepala BPBD
	52 Rencana Kontijensi karkahut	205	Apakah sudah ada inisiatif penyusunan rencana kontijensi untuk bencana Kebakaran Lahan dan Hutan di daerah anda ?	0	
		206	Apakah rencana kontijensi yang disusun telah disahkan dan tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana kebakaran hutan dan lahan?	0	
		207	Apakah Rencana Kontingensi yang disusun telah diujicoba, dievaluasi, dan terbukti mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan?	0	
		208	Apakah Rencana Kontijensi Kebakaran Lahan dan Hutan ini telah mempengaruhi kebijakan anggaran di daerah Anda?	0	
53 Sistem peringatan dini bencana karlahut	209	Apakah ada sudah ada inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini Kebakaran lahan dan hutan di daerah Anda? Catatan: Terdapat peran aktif dari pemerintah daerah dalam inisiasi dan pengembangan system EWS yang diberikan oleh pemerintah pusat/donor.	0		
	210	Apakah telah dilaksanakan pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini Kebakaran lahan dan hutan secara berkala oleh multi stakeholder di daerah anda?	0		
	211	Apakah sistem peringatan dini dapat turut meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya Kebakaran Lahan dan Hutan?	0		
	212	Apakah system peringatan ini sudah dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan dunia usaha dari ancaman Kebakaran lahan dan hutan?	0		

FOKUS PRIORITAS	INDIKATOR	NO. PERTANYAAN	DAFTAR PERTANYAAN	RESPON (YA=1; TIDAK=0)	BUKTI DUKUNG
54 Rencana kontijensi erupsi gunungapi		213	Apakah sudah ada inisiatif penyusunan rencana kontijensi untuk bencana erupsi gunungapi di daerah anda? (ditambahkan catatan mengenai petingnya keterlibatan multipihak dalam proses penyusunannya)	0	
		214	Apakah rencana kontingensi yang disusun telah disahkan dan tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Erupsi Gunungapi?	0	
		215	Apakah Rencana Kontingensi yang disusun telah diujicoba, dievaluasi, dan mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana Erupsi Gunungapi?	0	
		216	Apakah Rencana Kontijensi erupsi gunung api ini telah mempengaruhi kebijakan anggaran di daerah Anda?	0	
55 Sistem peringatan dini bencana erupsi gunungapi		217	Apakah ada sudah ada inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini erupsi gunungapi di daerah Anda? Catatan: Terdapat peran aktif dari pemerintah daerah dalam inisiasi dan pengembangan system EWS yang diberikan oleh pemerintah pusat/donor	0	
		218	Apakah telah dilaksanakan pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana erupsi gunungapi secara berkala oleh multi stakeholder di daerah anda?	0	
		219	Apakah sistem peringatan dini dapat turut meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya Erupsi Gunung Api?	0	
		220	Apakah system peringatan ini sudah dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan dunia usaha dari ancaman erupsi gunungapi ?	0	
56 Infrastruktur evakuasi bencana erupsi gunungapi		221	Apakah daerah Anda telah memiliki infrastruktur evakuasi, setidaknya inisiatif pembangunan infrastruktur evakuasi yang dilengkapi dengan rencana evakuasi untuk bencana erupsi gunung api yang disusun berdasarkan pengkajian risiko bencana erupsi gunungapi?	0	
		222	Apakah telah dilaksanakan pelatihan, simulasi dan uji untuk sistem evakuasi bencana erupsi gunungapi secara berkala oleh multi stakeholder?	0	
		223	Apakah masyarakat telah memahami sistem dan infrastruktur evakuasi gunungapi dengan baik sehingga bisa diterapkan jika bencana erupsi gunungapi terjadi?	0	
		224	Apakah masyarakat telah merasakan manfaat dengan adanya rambu peringatan dan/atau rambu evakuasi bencana erupsi gunungapi di daerah anda?	0	
57 Rencana kontijensi kekeringan		225	Apakah sudah ada inisiatif penyusunan rencana kontijensi untuk bencana kekeringan di daerah anda? (ditambahkan catatan mengenai petingnya keterlibatan multipihak dalam proses penyusunannya)	0	
		226	Apakah rencana kontingensi yang disusun telah disahkan dan tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana kekeringan?	0	
		227	Apakah Rencana Kontingensi yang disusun telah diujicoba, dievaluasi, dan mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana kekeringan?	0	
		228	Apakah Rencana Kontijensi kekeringan ini dapat mempengaruhi kebijakan anggaran di daerah Anda?	0	
58 Sistem peringatan dini bencana kekeringan		229	Apakah ada sudah ada inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini kekeringandi daerah Anda? Catatan: Terdapat peran aktif dari pemerintah daerah dalam inisiasi dan pengembangan system EWS yang diberikan oleh pemerintah pusat/donor.	0	
		230	Apakah telah dilaksanakan pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini kekeringan secara berkala oleh multi stakeholder di daerah anda?	0	
		231	Apakah sistem peringatan dini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya Kekeringan?	0	
		232	Apakah sistem peringatan dini ini sudah dapat menimbulkan rasa aman masyarakat dari ancaman Kekeringan.	0	
59 Rencana kontijensi banjir bandang		233	Apakah sudah ada inisiatif penyusunan rencana kontijensi untuk bencana banjir bandang di daerah anda? (ditambahkan catatan mengenai petingnya keterlibatan multipihak dalam proses penyusunannya)	1	Dokumen Renkon Banjir 2021-2026
		234	Apakah rencana kontingensi yang disusun telah disahkan dan tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana banjir bandang?	1	Dokumen Renkon Banjir 2021-2026
		235	Apakah Rencana Kontingensi yang disusun telah diujicoba, dievaluasi, dan terbukti mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana banjir bandang?	1	SK Walikota No.300.2.1/8739/BPBD/2024 Tentang Posko Komando Tanggap Darurat, Laporan Tanggap Darurat, SK Posko

FOKUS PRIORITAS	INDIKATOR	NO. PERTANYAAN	DAFTAR PERTANYAAN	RESPON (YA=1; TIDAK=0)	BUKTI DUKUNG
		236	Apakah Rencana Kontijensi Banjir Bandang ini telah mempengaruhi kebijakan anggaran di daerah Anda?	1	DPA BPBD 2023-2024 dan DINSOS 2023-2024
	60 Sistem peringatan dini bencana banjir bandang	237	Apakah ada sudah ada inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini banjir bandang di daerah Anda? Catatan: Terdapat peran aktif dari pemerintah daerah dalam inisiasi dan pengembangan system EWS yang diberikan oleh pemerintah pusat/donor.	1	Dokumen Renkon Banjir 2021-2026
		238	Apakah telah dilaksanakan pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini banjir bandang secara berkala oleh multi stakeholder di daerah anda?	1	Dokumentasi Kegiatan Simulasi Banjir di Kelurahan Ujuna
		239	Apakah sistem peringatan dini dapat turut meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya Banjir Bandang?	1	Dokumentasi Kegiatan Simulasi Banjir di Kelurahan Ujuna
		240	Apakah sistem peringatan dini ini sudah dapat menimbulkan rasa aman masyarakat dari ancaman Banjir Bandang.	1	Dokumentasi Kegiatan Simulasi Banjir di Kelurahan Ujuna
	61 Penentuan Status Tanggap Darurat	241	Apakah telah ada mekanisme prosedur yang mengatur tentang penentuan status darurat bencana dan penggunaan anggaran khusus untuk penanganan darurat bencana di daerah anda?	1	SK Tanggap Darurat
		242	Apakah telah ada mekanisme prosedur yang mengatur tentang penentuan status darurat bencana dan penggunaan anggaran khusus untuk penanganan darurat bencana di daerah anda?	1	SK Tanggap Darurat
		243	Apakah mekanisme penentuan status tanggap darurat tersebut dapat menggerakkan masyarakat untuk melakukan tindakan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana selanjutnya?	1	Foto aktivitas Masyarakat di sekitaran Lokasi Rawan Banjir
		244	Apakah penentuan status tanggap darurat tersebut mempengaruhi kebijakan penganggaran OPD (diluar BPBD) terkait penanggulangan bencana?	1	BA Rekomendasi Pemenuhan terhadap Kegiatan Kebencanaan di DPRD
	62 Penerapan sistem komando operasi darurat	245	Apakah telah ada mekanisme prosedur yang mengatur tentang struktur komando tanggap darurat bencana di daerah anda?	1	Lampiran tercantum dalam lampiran Renkon Banjir dan Gempa
		246	Apakah mekanisme dan prosedur tersebut telah diperkuat dalam sebuah aturan tertulis tentang sistem komando tanggap darurat di daerah anda?	1	Lampiran tercantum dalam lampiran Renkon Banjir dan Gempa
		247	Apakah sistem komando tanggap darurat tersebut dipahami oleh seluruh OPD sebagai acuan dalam operasi darurat di kemudian hari?	1	Dokumentasi Kegiatan Simulasi Gempa-Tsunami di bulan Juli 2024
		248	Apakah sistem dan prosedur sistem komando tanggap darurat bencana tersebut dirasakan efektif oleh para pemangku kepentingan dalam situasi tanggap darurat bencana?	1	Dokumentasi Kegiatan Simulasi Gempa-Tsunami di bulan Juli 2024
	63 Pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana	249	Apakah telah ada relawan dan personil terlatih yang melakukan kaji cepat pada masa krisis?	1	SK TRC. Data Base Relawan untuk Melakukan Kaji Cepat, TRC PUSDALOPS untuk Kaji Awal, Dinsos (Tagana) pelaku teknis
		250	Apakah telah ada prosedur pengerahan tim dan pelaksanaan kaji cepat pada masa krisis?	1	SOP Tanggap Darurat
		251	Apakah relawan dan personil terlatih tersebut melakukan kaji cepat sesuai dengan prosedur yang berlaku?	1	Laporan Kaji Cepat
		252	Apakah hasil kaji cepat tersebut dijadikan acuan dalam penentuan status tanggap darurat bencana?	1	SK Tanggap Darurat
	64 Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban	253	Apakah telah adarelawan dan personil terlatih yang melakukan penyelamatan dan pertolongan korban pada masa krisis dan tanggap darurat bencana?	1	SK Walikota Np.360/1946/BPBD/2022 Tentang Penanggulangan Bencana
		254	Apakah telah ada prosedur pengerahan tim dan pelaksanaan penyelamatan dan pertolongan korban pada masa krisis dan tanggap darurat bencana??	1	SK Walikota Np.360/1946/BPBD/2022 Tentang Penanggulangan Bencana
		255	Apakah tim penyelamatan dan pertolongan korban terlatih tersebut melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang berlaku?	1	Dokumentasi Simulasi dan Laporan Penyelamatan Evakuasi
		256	Apakah tim dan pelaksanaan penyelamatan dan pertolongan korbanmelaksanakan tugasnya secara efektif?	1	Dokumentasi Simulasi dan Laporan Penyelamatan Evakuasi
	65 Perbaikan Darurat	257	Apakah telah ada prosedur perbaikan darurat bencana untuk pemulihan fungsi fasilitas kritis pada masa tanggap darurat bencana?	1	SK Walikota No.300.2.1/8739/BPBD/2024 Tentang Posko Komando Tanggap Darurat, Laporan Tanggap Darurat, SK Posko
		258	Apakah prosedur tersebut telah diperkuat melalui sebuah aturan daerah?	1	PERDA NO.5 TAHUN 2011, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) 2021-2026
		259	Apakah pada prosedur tersebut telah mengakomodir peran pemerintah, komunitas dan dunia usaha, dalam perbaikan darurat?	1	Dokumentasi Rapat Koordinasi saat Tanggap Darurat Banjir
		260	Apakah prosedur perbaikan darurat bencana tersebut dapat memulihkan fungsi fasilitas kritis dengan segera pada masa tanggap darurat?	0	Dokumentasi Rapat Koordinasi saat Tanggap Darurat Banjir
	66 Pengerahan bantuan pada masyarakat terjauh	261	Apakah telah ada relawan dan personil yang melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang sulit dijangkau pada masa krisis dan tanggap darurat bencana?	1	SK TRC Kelurahan, SK TRC BPBD, SK TRC Dinsos.
		262	Apakah telah ada mekanisme dan prosedur untuk penggalangan dan/atau pengerahan bantuan daruratbencana?	1	Perka Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
		263	Apakah relawan dan personil yang melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan melaksanakan tugas sesuai prosedur?	1	Dokumentasi Penyerahan Kebutuhan Logistik di Kab.Sigi dan Kelurahan Watusampu
		264	Apakah prosedur pendistribusian bantuan kemanusiaan tersebut mampu menjangkau masyarakat terjauh?	1	Dokumentasi Penyerahan Kebutuhan Logistik di Kab.Sigi dan Kelurahan Watusampu

FOKUS PRIORITAS	INDIKATOR	NO. PERTANYAAN	DAFTAR PERTANYAAN	RESPON (YA=1; TIDAK=0)	BUKTI DUKUNG
	67 Penghentian status Tanggap Darurat	265	Apakah telah ada aturan tertulis tentang prosedur penghentian status tanggap darurat bencana?	1	Perka Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, SK Tanggap Darurat
		266	Apakah prosedur tersebut telah mengatur mekanisme proses transisi/peralihan dari tanggap darurat ke rehabilitasi dan rekonstruksi?	1	Perka Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, SK Tanggap Darurat
		267	Apakah penghentian status tanggap darurat tersebut dipercaya masyarakat sebagai akhir dari masa tanggap darurat?	1	Perka Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, SK Tanggap Darurat
		268	Apakah prosedur penghentian status tanggap darurat mengembalikan kondisi aktivitas masyarakat?	1	Perka Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, SK Tanggap Darurat
7. PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA	68 Pemulihan pelayanan dasar pemerintah	269	Apakah telah ada inisiatif untuk membangun mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah pasca bencana bagi sebagian ancaman bencana di daerah?	1	Renkon Gempa Bumi yang diikuti Tsunami 2022-2027, Renkon Banjir 2021-2026
		270	Apakah mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah tersebut telah secara formal disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah?	1	Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) 2022-2027
		271	Apakah rancangan tersebut telah mengakomodir seluruh ancaman bencana; kebutuhan dan peran pemerintah, komunitas, dan sektor swasta dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi?	1	Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) 2022-2027
		272	Adakah jaminan kelanjutan semua fungsi pemerintahan dan/atau administrasi penting pasca bencana?	1	Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) 2022-2027
	69 Pemulihan infrastruktur penting	273	Apakah telah ada mekanisme dan/atau rencana pemulihan infrastruktur penting pasca bencana?	1	Dokumen Renkon Gempa Bumi yang diikuti Tsunami 2022-2027, Dokumen Renkon Banjir 2021-2026
		274	Apakah telah ada mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan pemulihan infrastruktur penting pasca bencana, yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan korban?	1	Keputusan Walikota Palu No. 360/294.a/BPBD/2019 tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi di Kota Palu Tahun 2019-2020, Perwali No.24 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota No. 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi Tahap II
		275	Apakah rancangan proses - proses pemulihan infrastruktur penting pasca bencana telah disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana jangka panjang (slow onset) guna menghindari risiko baru dari pembangunan?	1	Keputusan Walikota Palu No. 360/294.a/BPBD/2019 tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi di Kota Palu Tahun 2019-2020, Perwali No.24 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota No. 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi Tahap II
		276	Adakah jaminan keberlangsungan fungsi infrastruktur penting pasca bencana di daerah?	1	Keputusan Walikota Palu No. 360/294.a/BPBD/2019 tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi di Kota Palu Tahun 2019-2020, Perwali No.24 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota No. 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi Tahap II
	70 Perbaikan rumah penduduk	277	Apakah telah ada system atau mekanisme daerah untuk perbaikan rumah penduduk pasca bencana? Baik atas dukungan pemerintah maupun swadaya atau pihak lain.	1	Keputusan Walikota Palu No. 360/294.a/BPBD/2019 tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi di Kota Palu Tahun 2019-2020, Perwali No.24 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota No. 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi Tahap II
		278	Apakah telah ada mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan perbaikan rumah penduduk pasca bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan dasar korban?	1	Keputusan Walikota Palu No. 360/294.a/BPBD/2019 tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi di Kota Palu Tahun 2019-2020, Perwali No.24 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota No. 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi Tahap II
		279	Apakah rancangan proses - proses perbaikan rumah penduduk pasca bencana disusun telah mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana guna menghindari risiko jangka panjang (slow onset) dari pembangunan?	1	Keputusan Walikota Palu No. 360/294.a/BPBD/2019 tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi di Kota Palu Tahun 2019-2020, Perwali No.24 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota No. 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi Tahap II

FOKUS PRIORITAS	INDIKATOR	NO. PERTANYAAN	DAFTAR PERTANYAAN	RESPON (YA=1; TIDAK=0)	BUKTI DUKUNG
		280	Apakah perbaikan rumah penduduk yang telah/sedang dilaksanakan telah mampu secara terukur mengurangi risiko masyarakat terhadap ancaman bencana yang telah terjadi?	1	Keputusan Walikota Palu No. 360/294.a/BPBD/2019 tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi di Kota Palu Tahun 2019-2020, Perwali No.24 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota No. 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi Tahap II
	71 Pemulihan Penghidupan masyarakat	281	Apakah telah ada mekanisme dan/atau rencana rehabilitasi dan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana?	1	Dokumen Renkon Gempa Bumi yang di ikuti Tsunami 2022-2027, Dokumen Renkon Banjir 2021-2026
282		Apakah telah ada mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan korban?	1	Dokumen Renkon Gempa Bumi yang di ikuti Tsunami 2022-2027, Dokumen Renkon Banjir 2021-2026	
283		Apakah pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana yang disusun telah mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana jangka panjang (slow onset) guna menghindari risiko baru dari penghidupan masyarakat?	1	Dokumen Renkon Gempa Bumi yang di ikuti Tsunami 2022-2027, Dokumen Renkon Banjir 2021-2026	
284		Apakah proses pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana telah membangun budaya komunitas yang berorientasi pada aspek kapasitas jaringan pangan, kesehatan umum, perekonomian dalam hal pengurangan terbentuknya kelompok-kelompok miskin dan asuransi infrastruktur dan asset penduduk dengan partisipasi setiap komponen komunitas?	1	Dokumen Renkon Gempa Bumi yang di ikuti Tsunami 2022-2027, Dokumen Renkon Banjir 2021-2026	